



PUTUSAN

Nomor :354 / Pid.B / 2018 / PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ITASARI KARIMAH BINTI SUKRI ABDUL BASIR;
Tempat Lahir : Klaten ;
Umur / tanggal Lahir : 33 Tahun / 1 Mei 1985 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Belakang Rumah Sakit Puri Gracia Kavling Blok
B13 No.02 Kel.Tegal Padang Kec. Serang Kota
atau Perumahan Kuranji Permai RT.003 RW.006
Blok F No. 7 Desa Panggung Jati Kecamatan
Taktakan Kota Serang
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Area Koordinator ALFAMIDI Cabang Bitung ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : H.ASEP SUTISNA,SH.,MH., dan kawan-kawan (Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ASEP HAMDANI FATULLOH DAN REKAN" yang berkedudukan di Serang dan Berkantor di Jalan Teuku Umar No. 229 Kalang Anyar RT. 06/RW01 Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang No. 230/29/SK.HUK /Pid/18/PNS tanggal 31 Mei 2018;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Mei 2018 No. 354/Pen.Pid. B/2018/PN.Srg, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 4 Juni 2018 No. 354/Pen.Pid/2018/PN.Srg, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan 20 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

A. Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang No TAR-1995/0.6.10/Epp.2/05/2018, tertanggal 21 Mei 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang No 354/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 23 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara ini.
3. Penetapan Majelis Hakim No 354/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 23 Mei 2018 tentang Hari persidangan;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini.

B. Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;
2. Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;
3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut :
 - Menyatakan Terdakwa **ITASARI KARIMAH binti SUKRI ABDUL BASIR** bersalah melakukan tindak pidana melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 374 KUHP jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ITASARI KARIMAH binti SUKRI ABDUL BASIR** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar faktur No. : SA49 - R - D17 - 0164 tanggal 26 April 2017.
 - 1 (satu) lembar faktur No. : MA18 - R - E17 - 0028 tanggal 05 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar faktur No. : MA16 - R - E17 - 0019 tanggal 06 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar faktur No. : K - E17 - 0038 tanggal 06 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar faktur No. : MAA08 - R - E17 - 0022 tanggal 07 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar faktur No. : SA49 - R - E17 - 0090 tanggal 09 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar faktur No. : SH07 - R - E17 - 0082 tanggal 16 Mei 2017.
 - 1 (satu) Lembar tanda terima barang dari Alfamidi Kramatwatu tanggal 10 Mei 2017.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan An. SRI MULYATI tanggal 22 Mei 2017.

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor : BA/MA17/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal 19 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor : BA/MA15/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal 19 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor : BA/SA34/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal 19 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor : BA/MA08/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal 19 Mei 2017.
- Scan Original 7 (tujuh) Lembar Prosedur Mutasi Barang Dagangan Antar Toko dengan nomor registrasi arsip : MUI / SOP / OP / 046 berlaku pertanggal 19 Juni 2017.
- Scan Original 8 (delapan) Lembar Prosedur Penjualan Barang Ke konsumen di Toko nomor registrasi arsip : MUI / SOP / OP / 006 berlaku pertanggal 09 Oktober 2015. 1 (satu) unit kendaraan beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan Daihatsu Grand Max Minibus tahun 2015, warna Silver Metalik, No. Pol : B-1319-BIT.
- 12 (duabelas) lembar slip Gaji Copy Original (legalisir) dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Alfamidi) kepada Sdri. ITA SARI KARIMAH pada tahun 2016.
- 11 (Sebelas) lembar slip Gaji Copy Original (legalisir) dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Alfamidi) kepada Sdri. ITA SARI KARIMAH pada tahun 2017.
- 1 (satu) lembar Copy Original (legalisir) Surat Serah terima kendaraan Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik No. Pol : B-1319-BIT pada tanggal 28 Desember 2015 dari Sdr. NASIR (General Affair) kepada penerima Sdri. ITA SARI KARIMAH.
- 1 (satu) lembar Copy Original (legalisir) Surat Pernyataan Pemakaian Kendaraan Inventaris PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. oleh Sdri. ITA SARI KARIMAH pada tanggal 28 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar Copy Original (legalisir) Surat Serah terima kendaraan Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik No. Pol : B-1319-BIT pada tanggal 17 Mei 2017 dari Sdri. ITA SARI KARIMAH kepada penerima Sdr. ROY SANDI G.A.

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Copy Original (legalisir) Employee Profile Sdri ITA SARI KARIMAH.
- 2 (Dua) lembar Copy Original (legalisir) Keputusan Kepegawaian PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk berupa Surat Peringatan Ke-2 dengan nomor : 01916 / MIDI-BTG / SP-2 / 03 / 17, tanggal 13 Maret 2017 kepada Sdri. ITA SARI KARIMAH.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuasa dari Sdr. JULIUS SETYO BINTORO selaku Branch Manager PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk kepada Sdr. SUPRIYADI selaku Area Manager PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk, tanggal 26 Mei 2017.
- Akta Pendirian Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk/ALFAMIDI yang dikeluarkan Notaris FRANS ELSIUS MULIAWAN, S.H, tanggal 28 Juni 2007 Nomor : 37. (Copy sesuai asli)
- Tanda Daftar Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk/ALFAMIDI dengan nomor : 30.06.1.46.04463, berlaku hingga 28 Juli 2018. (Copy sesuai asli)
- Surat Keterangan Terdaftar dengan Nomor : PEM-00339/WPJ.07/KP.0803/2012, tanggal 30 Mei 2012. (Copy sesuai asli)
- Laporan Tahunan Perusahaan dan, Profil Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk, / ALFAMIDI. (Copy sesuai asli)
- Laporan Tahunan Perusahaan dan, Profil Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk, / ALFAMIDI. (Copy sesuai asli)
- Surat Keputusan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk dengan Nomor : 120136/SDM-MIDIBTG/06-16, tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Karyawan Sdri. ITA SARI KARIMAH terhitung tanggal 01 Mei 2016 ditetapkan pada jabatan Area Coordinator., DIKEMBALIKAN KEPADA saksi SUPRIYADI Bin KUNYUN (Alm), perwakilan dari PT.MIDI UTAMA INDONESIA (ALFAMIDI)

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Agustus 2018, yang memohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Itasari Karimah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Itasari Karimah dari dakwaan tersebut (*Vrijpraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van Alle rechvolging*)

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat Iani, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Serang , dengan dakwaan dalam No.Reg.Perk : PDM-115/SRG/05/2018 tertanggal 8 Mei 2018, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ITASARI KARIMAH Binti SUKRI ABDUL BASIR pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 dan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2017 bertempat di Toko Alfamidi Raya Serang 1 Kepandean atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah dan jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Area Koordinator pada PT.Midi Utama Indonesia Tbk. Cabang Bitung (berdasarkan Surat Keputusan PT.MIDI UTAMA INDONESIA Tbk Nomor : 120136/SDM-MIDIBTG/06-16 tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Karyawan ITASARI KARIMAH terhitung tanggal 01 Mei 2016 ditetapkan pada jabatan Area Coordinator) dimana tugas dan fungsi Area Koordinator Cabang Bitung adalah bertanggung jawab atas area yang dikendalikan yakni area Serang-Cilegon untuk mencapai target sales atau penjualan yang diberikan perusahaan atas area yang dikendalikan, bertanggung jawab atas segala operasional di seluruh Alfamidi yang dikendalikan serta

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan kebersihan, jam operasional, karyawan dan profit di seluruh Alfamidi dibawah koordinator terdakwa. Dimana Terdakwa sebagai Area Koordinator pada PT.Midi Utama Indonesia Tbk. Cabang Bitung mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), tunjangan makan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tunjangan jabatan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 pada jam yang sudah tidak dingat lagi Terdakwa bertemu dengan M.ASRORI Als.IYON (DPO) di Toko Alfamidi Raya Serang I dimana pada saat itu M.ASRORI Als.IYON sedang membeli Minyak Goreng kemudian M.ASRORI Als.IYON menyampaikan keinginannya untuk memesan Minyak Goreng sebanyak 1000 karton/bulan untuk digunakan dalam proyek pemerintah kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan cara Terdakwa mengambil barang tersebut dari hasil mutasi/retur barang antar toko Alfamidi, yang mana mutasi/retur tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 Terdakwa 2017 merintahkan saksi SRI MULYATI selaku Kepala Toko Alfamidi Raya Cilegon untuk menyiapkan Minyak Goreng Merk Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 100 karton/600pcs dengan tujuan akan dijual dan karena Terdakwa merupakan atasannya maka SRI MULYATI melaksanakan perintah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil Minyak Goreng Merk Bimoli tersebut dengan surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh saksi SRI MULYATI, kemudian Terdakwa membawa Minyak Goreng Merk Bimoli sebanyak 100 karton/600pcs tersebut untuk disimpan di gudang Toko Alfamidi Serang 1 Kepandean Pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Terdakwa mendatangi Toko Alfamidi Abdul Fatah-Ciceri dan memerintahkan saksi AGUN FIRMA Bin UDIN RIYADI untuk melakukan mutasi/retur barang dengan tujuan Alfamidi Raya Serang I berupa Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 90 karton/540pcs dimana Terdakwa memberikan alasan bahwa kebutuhan Minyak Goreng merk Bimoli pada Toko Alfamidi Raya Serang 1 meningkat sehingga untuk mencukupi stok toko tersebut harus mengambil stok barang dari Toko Alfamidi lainnya, kemudian saksi AGUN FIRMA Bin UDIN RIYADI melakukan sesuai perintah Terdakwa dan memasukkan Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 90 karton/540pcs tersebut ke dalam Grandmax Minibus Warna Silver Metalik No.Pol B-1319-BIT milik Alfamidi. Setelah selesai Terdakwa lalu pergi menuju Toko Alfamidi Raya Serang I namun Terdakwa tidak menyerahkan Minyak Goreng Merk Bimoli tersebut kepada Kepala Toko atau staf Alfamidi Raya

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serang I, akan tetapi Terdakwa menyimpan minyak goreng tersebut di gudang Alfamidi Raya Serang

Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mendatangi Toko Alfamidi Pangebangan dan menanyakan kepada saksi ANITA KARLINA Binti SAMSUDIN yang merupakan Marchendiser (MD) Toko Alfamidi Pangebangan mengenai stok Minyak Goreng Merk Bimoli ukuran 2 Liter di Alfamidi tersebut lalu saksi ANITA KARLINA Binti SAMSUDIN mengatakan stok yang tersisa sebanyak 91 karton/546pcs lalu Terdakwa memerintahkan saksi ANITA KARLINA Binti SAMSUDIN untuk mengambil semua stok Minyak Goreng Merk Bimoli tersebut dan memasukkannya ke dalam Mobil Grandmax Minibus Warna Silver Metalik No.Pol B-1319-BIT milik Alfamidi dengan alasan Terdakwa ingin melakukan retur/mutasi barang antar toko dan Minyak Goreng Merk Bimoli tersebut akan dimutasikan ke Toko Alfamidi Kramatwatu kemudian setelah Minyak Goreng Merk Bimoli terangkut semuanya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Toko Alfamidi Pangebangan akan tetapi Terdakwa tidak mengantarkan Minyak Goreng Merk Bimoli ukuran 2 Liter tersebut ke Toko Alfamidi Kramatwatu namun Terdakwa pergi ke Toko Alfamidi Raya Serang I dengan tujuan menyimpan Minyak Goreng merk Bimoli tersebut di gudang Toko Alfamidi Raya Serang I.

Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 Terdakwa datang ke Toko Alfamidi Baros dan Terdakwa memerintahkan saksi JAINAL ARIFIN selaku Marchendiser (MD) Alfamidi Baros untuk melakukan retur/mutasi antar toko dengan barang berupa Minyak Goreng Merk Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 100 karton/600pcs yang ditujukan ke Toko Alfamidi Kramatwatu yang dituangkan dalam Faktur Mutasi Antar Toko Alfamidi Baros No: K-E17-0038 tanggal 06 Mei 2017, kemudian setelah mendapatkan Minyak Goreng Bimoli tersebut Terdakwa lalu pergi meninggalkan Alfamidi Baros. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Toko Alfamidi Cipocok Jaya dan mengambil Minyak Goreng Merk Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 98 karton/588pcs dengan alasan mutasi/retur barang antar toko dengan tujuan Toko Alfamidi Trip Jamaksari dan dibuatkan faktur retur barang No: MA16-R-E17-0019 tanggal 06 Mei 2017 yang ditandatangani langsung oleh terdakwa, kemudian setelah selesai mengangkut semua barang Terdakwa tidak mengantarkan Minyak Goreng Merk Bimoli ukuran 2 Liter tersebut ke tujuan sesuai dengan Faktur Mutasi Antar Toko pada masing-masing Alfamidi namun Terdakwa pergi ke Toko Alfamidi Raya Serang I untuk menyimpan Minyak Goreng merk Bimoli tersebut di gudang Toko Alfamidi Raya Serang I (Kepandean).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 Terdakwa melakukan mutasi/retur barang berupa Minyak Goreng Merk Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 100 karton/600pcs dari Toko Alfamidi Kramatwatu dengan tujuan Toko Alfamidi Raya Cilegon dengan Faktur Nota Retur Barang Alfamidi Kramatwatu No: MA08-R-E17-0022 tanggal 07 Mei 2017 yang diambil dan ditandatangani langsung oleh Terdakwa namun barang tersebut tidak diantarkan oleh Terdakwa ke tujuan namun disimpan oleh Terdakwa di gudang Alfamidi Raya Serang I (Kepandean)

Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 Terdakwa kembali mendatangi Toko Alfamidi Abdul Fatah-Ciceri dan memerintahkan saksi ANIH Bin ATENG yang pada saat itu selaku Marchendiser (MD) Alfamidi Abdul Fatah-Ciceri untuk melakukan mutasi/retur barang dengan tujuan Alfamidi Raya Serang I berupa Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 150 karton/900pcs dengan Faktur Nota Retur/mutasi antar toko No:SA49-R-E17-0090 tanggal 09 Mei 2017, kemudian saksi ANIH Bin ATENG melakukan perintah dari Terdakwa tersebut dan memasukkan Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 150 karton/900pcs ke dalam Mobil Grandmax Minibus Warna Silver Metalik No.Pol B-1319-BIT milik Alfamidi dan setelah selesai Terdakwa menuju Toko Alfamidi Raya Serang I untuk menyimpan Minyak Goreng merk Bimoli tersebut di gudang Toko Alfamidi Raya Serang I.

Pada Rabu tanggal 10 Mei 2017 bertempat di Toko Alfamidi Kramatwatu saksi DEDED selaku Marchendiser (MD) Alfamidi Kramatwatu dihubungi lewat telepon oleh Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan agar memberikan barang berupa Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 112 karton/672pcs kepada seseorang yang bernama PURWOTO kemudian saksi DEDED bersama dengan saksi ARIEF SETYO segera menyiapkan Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 112 karton/672pcs dan tak lama kemudian datang PURWOTO lalu saksi DEDED dan saksi ARIEF SETYO memberikan Minyak Goreng Merk Bimoli tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil pickup warna hitam yang dikendarai oleh PURWOTO sesuai dengan perintah terdakwa.

Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa mendatangi Toko Alfamidi Raya Serang II (Drangong) kemudian Terdakwa memerintahkan saksi SITI FAOZIAH Binti IMRON selaku Kepala Toko Alfamidi Raya Serang II (Drangong) untuk melakukan mutasi/retur barang berupa Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 200 karton/1200pcs dengan tujuan Toko Alfamidi Trip Jamaksari-Serang kemudian saksi SITI FAOZIAH Binti IMRON melakukan



sesuai yang diperintahkan oleh Terdakwa dan menyerahkan Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 200 karton/1200pcs dan memasukkannya ke dalam Mobil Grandmax Minibus Warna Silver Metalik No.Pol B-1319-BIT milik Alfamidi, setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan Toko Alfamidi Raya Serang II (Drangong) namun Terdakwa tidak mengantarkan barang mutasi/retur ke Toko Alfamidi Trip Jamaksari-Serang sesuai dengan faktur mutasi/retur Alfamidi Raya Serang 2 Nomor: SH07-R-E17-0082 akan tetapi Terdakwa kembali menyimpan Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 200 karton/1200pcs tersebut di gudang Alfamidi Raya Serang I.

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira jam 14.00 wib Terdakwa menghubungi via telepon saksi DENDI SETIAWAN selaku Merchandiser (MD) Toko Alfamidi Raya Serang I (Kepandean) dan memerintahkan bahwa "nanti ada yang mau datang atas nama iyon ambil minyak, tolong dikasih barangnya" tak lama kemudian seorang laki-laki yang mengaku bernama M.ASRORI Als.IYON (DPO) datang ke Toko Alfamidi Raya Serang I dan ingin mengambil Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter atas perintah dari terdakwa, karena sudah mendapatkan perintah dari Terdakwa kemudian saksi DENDI SETIAWAN mengambil Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 1500pcs dari gudang dan memasukkannya ke dalam mobil pickup yang dikendarai oleh M.ASRORI Als.IYON tanpa adanya pembayaran barang seperti transaksi jual-beli pada umumnya di Toko Alfamidi. Keesokan harinya tanggal 02 Mei 2017 M.ASRORI Als.IYON kembali mendatangi Toko Alfamidi Raya Serang I dan meminta Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 1500pcs atas perintah dari Terdakwa lalu saksi DENDI SETIAWAN bersama dengan saksi YANI SANTIKA membantu mengambil Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 1500pcs sesuai perintah terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 M.ASRORI Als.IYON kembali datang ke Toko Alfamidi Raya Serang I untuk mengambil pesanan Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 1500pcs atas perintah Terdakwa kemudian saksi DENDI SETIAWAN bersama dengan saksi YANI SANTIKA membantu mengambil Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 1500pcs tersebut dan menyerahkan barang tersebut kepada M.ASRORI Als.IYON.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 M.ASRORI Als.IYON datang kembali ke Toko Alfamidi Raya Serang I untuk mengambil pesanan Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 1446pcs atas perintah Terdakwa kemudian saksi DENDI SETIAWAN dan saksi YANI SANTIKA menyerahkan Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 1446pcs tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ASRORI Als.IYON tanpa adanya pembayaran dan bertransaksi di kasir seperti konsumen Alfamidi pada umumnya

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT.Midi Utama Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.142.308.546,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa ITASARI KARIMAH Binti SUKRI ABDUL BASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 7 Juni 2018, yang memohon pada pokoknya :

- Menerima dan mengabulkan keberatan/eksepsi penasihat hukum ;
- Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Register perkara : PDM-115/SRG/05/2018 tanggal 8 Mei 2018 adalah batal demi hukum (Null and Void) ;
- Menyatakan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa telah masuk dalam kualifikasi perkara perdata atau bukan perkara pidana sehingga pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili (ekseptio Error in Juris) sehingga berakibat pada gugurnya atau hapusnya hak menuntut jaksa Penuntut Umum ;
- Menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana No. 354/Pid.B/2018/PN.Srg dengan Terdakwa Ita Sarikarimah tidak dapat dilanjutkan untuk diadili berdasarkan Surat Dakwaan Batal demi Hukum dan gugurnya hak menuntut pidana ;
- Mem bebaskan dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sejak putusan dibacakan ;
- Memulihkan nama baik Terdakwa Itasari Karimah ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 28 Juni 2018, yang memohon pada pokoknya :

- Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah jelas, cermat dan lengkap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;
- Menetapkan bahwa keberatan (eksepsi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
- Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana Penggelapan atas Jabatan atas nama Terdakwa Itasari Karimah Binti Sukri Abdul Basir ;

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 2 Juli 2018, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini ;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah , pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIYADI Bin KUNYUN (Alm), menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan Mutasi barang antar toko atau Retur antar toko dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain, namun barang tersebut tidak sampai ke Toko Alfamidi tujuan melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada Alfamidi
 - Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 dan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2017 bertempat di Toko Alfamidi Raya Serang 1 Kependean
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Midi Utama Indonesia,tbk sejak tanggal 20 Maret 2012 diangkat menjadi karyawan dan menjabat Kepala Toko kemudian diangkat jabatannya menjadi Area Koordinator berdasarkan Surat Keputusan No : 120136/SDM-MIDIBTG/06-16 tanggal 28 Juni 2016
 - Bahwa Terdakwa memiliki jabatan selaku Area Acoordinator Alfamidi wilayah Serang dan Cilegon mempunyai kewenangan untuk melakukan Retur barang antar toko Alfamidi
 - Bahwa Barang tersebut adalah berupa minyak goreng Merk "BIMOLI" kemasan 2 (dua) liter yang seluruhnya yaitu sebanyak 991 karton atau sebanyak 5.946 bungkus. Adapun barang-barang tersebut telah dipindah tangankan atau dijual kepada Sdr IYON (DPO) yaitu melalui mutasi/retur barang adalah sebagai berikut :



- Dari toko Abdul fatah sebanyak 240 karton atau 1.440 bungkus seharusnya dikirim ke toko Alfamidi Serang Raya I (Kepandean).
 - Dari toko Alfamidi Baros Serang sebanyak 100 karton atau 600 bungkus seharusnya dikirim ke toko Alfamidi Kramatwatu.
 - Dari toko Alfamidi Serang Raya II (Drangong) sebanyak 200 karton atau 1.200 bungkus yang seharusnya dikirim ke toko Alfamidi Trip Jamaksari Serang.
 - Dari toko Alfamidi Cipocok sebanyak 98 karton atau 588 bungkus yang seharusnya dikirim ke toko Alfamidi Jamaksari/Cinanggung.
 - Diambil dari toko Alfamidi Kramatwatu sebanyak 100 karton atau 600 bungkus seharusnya dikirim ke Alfamidi raya Cilegon/PCI.
 - Diambil dari toko Alfamidi Kramatwatu sebanyak 112 karton atau 672 bungkus diambil oleh pihak ketiga yaitu Sdr PURWANTO.
 - Diambil dari toko Alfamidi Pagebangan Cilegon sebanyak 41 karton atau 246 bungkus seharusnya dikirim ke toko Alfamidi Kramatwatu.
- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) Mutasi/ Retur barang antar toko di PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. adalah sebagai berikut :
- Area kordinator Alfamidi mengajukan permohonan pengaktifan kode barang yang di retur/mutasi antar toko kepada Kepala Cabang Alfamidi, setelah permohonan kode barang tersebut aktif baru bisa dilakukan proses Retur/mutasi barang antar toko Alfamidi
 - Area Cordinator dan Kepala Toko asal/ pengirim barang mutasi antar toko wajib memeriksa fisik barang yang akan di Retur/ Mutasi antar toko Alfamidi, kemudian Area Coordinator baru dapat mencetak faktur Retur Antar Toko Alfamidi tersebut
 - Pengiriman fisik barang dalam Retur antar toko beserta faktur nya dilakukan oleh Area Coordinator Alfamidi
 - Diambil dari toko Alfamidi Raya Cilegon/PCI sebanyak 100 karton atau 600 bungkus diambil oleh Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik No. Pol : B-1319-BIT milik PT.Midi Utama Indonesia
 - Kepala toko alfamidi penerima barang retur/mutasi antar toko Alfamidi, wajib melakukan penerimaan secara system, sebagai bukti bahwa barang retur/mutasi antar toko tersebut sudah diterima oleh Kepala toko tujuan dalam Retur antar toko



- Bahwa dalam menjual barang berupa minyak goreng Merk "BIMOLI" kemasan 2 (dua) sebanyak 991 karton atau sebanyak 5.946 bungkus kepada pihak IYON (DPO) Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa persetujuan saksi selaku Manager Area atau selaku atasan langsung dari terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan laporan dari saksi FERRI IRAWAN selaku Kepala Toko Alfamidi Kramatwatu yang mengatakan bahwa barang retur/mutasi berupa Minyak Goreng Merk Bimoli tidak sampai di toko Alfamidi Kramatwatu namun diambil oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi FERRI IRAWAN tersebut saksi lalu melakukan inspeksi ke beberapa cabang Toko Alfamidi yang masih dalam wilayah/area kerja Terdakwa dan melakukan audit internal
- Bahwa berdasarkan audit internal terdapat kekurangan barang dan uang dalam jumlah yang besar
- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah melakukan Retur/ mutasi barang antar toko Alfamidi namun tidak dikirimkan barang mutasi antar toko Alfamidi tersebut melainkan dijual kepada pihak lain dengan alasan untuk mencapai target penjualan tersebut, hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan selain itu Terdakwa melakukan penjualan barang mutasi antar toko berupa Minyak Goreng Bimoli Pouch 2 Liter sebanyak 5.946 Pcs kepada konsumen lain tanpa melakukan transaksi tunai adalah menyalahi prosedur sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. MIDI Utama Indonesia Tbk mengalami total kerugian secara keseluruhan sebesar **Rp.142.308.546,- (Seratus Empat puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)**

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **FERRI IRAWAN bin NURDIN**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Mutasi barang antar toko atau Retur antar toko dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain, namun barang tersebut tidak sampai ke Toko Alfamidi tujuan melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada Alfamidi
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 dan



pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2017 bertempat di Toko Alfamidi Raya Serang 1 Kependean

- Bahwa saksi adalah selaku Kepala Toko Alfamidi Kramatwatu
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan selaku Area Koordinator Alfamidi wilayah Serang dan Cilegon mempunyai kewenangan untuk melakukan Retur barang antar toko Alfamidi
- Bahwa Terdakwa adalah atasan dari saksi
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak goreng BIMOLI kemasan 2 Liter milik Alfamidi Kramatwatu sebanyak 253 Karton (1.518 Pcs)

Bahwa Terdakwa mengambil Minyak goreng milik Alfamidi Kramatwatu dibagi menjadi 3 kali pengambilan, awalnya pada tanggal 05 Mei 2017 Terdakwamengambil barang berupa Minyak goreng BIMOLI ukuran 2 Liter dari ALFAMIDI Pagebangan yang dimutasi antar toko untuk Alfamidi Kramatwatu sebanyak 91 Karton/546 Pcs, namun barang/minyak goreng BIMOLI tersebut tidak sampai di Toko Alfamidi Kramatwatu dan baru dibayarkan sebanyak 50 kanton/300 Pcs pada tanggal 16 Mei 2017 yang diterima oleh saksi ARIEF selaku MD Alfamidi Kramatwatu, selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2017 Terdakwamengambil barang/ minyak goreng BIMOLI dari Alfamidi Baros yang dimutasi antar toko untuk Alfamidi kramatwatu sebanyak 100 Karton/ 600 Pcs namun minyak goreng BIMOLI tersebut tidak sampai di Toko Alfamidi Kramatwatu, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwamengambil barang dari Toko Alfamidi Kramatwatu sebanyak 112 Karton/ 672 Pcs, pada saat itu diambil oleh Sdr. PURWOTO dan diberikan oleh saksi DE DEN selaku MD Alfamidi Kramatwatu atas perintah Terdakwa melalui telepon kepada saksi DE DEN karena pada saat itu saksi tidak ada di toko Alfamidi Kramatwatu karena sedang meeting di Alfamidi Raya Serang 1

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter milik Alfamidi Kramatwatu dengan tanda bukti sebagai berikut :
 - Faktur Retur Barang /Mutasi Antar Toko dengan nomor : MA18-R-E17-0028 tanggal 05 Mei 2017, merupakan mutasi barang antar toko dari Alfamidi Pagebangan diperuntukan kepada Alfamidi Kramatwatu dengan jumlah barang/minyak goreng sebanyak 91 kanton/ 546 Pcs



- Faktur Retur Barang /Mutasi Antar Toko dengan nomor : K-E17-0038 tanggal 06 Mei 2017, merupakan mutasi barang antar toko dari Alfamidi Baros diperuntukan kepada Alfamidi Kramatwatu dengan jumlah barang/minyak goreng sebanyak 100 karton/ 600 Pcs
 - Tanda terima pengambilan barang berupa Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 Liter sebanyak 112 Karton/672 Pcs dari Alfamidi Kramatwatu tanggal 10 Mei 2017
 - Bahwa seluruh barang mutasi antar toko dari Alfamidi Pagebangan tanggal 05 Mei 2017 dan Alfamidi Baros tanggal 06 Mei 2017 yang ditujukan kepada Alfamidi Kramatwatu sampai saat ini belum sampai dan diterima oleh Alfamidi Kramatwatu ;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan terkait tindakan Terdakwa tersebut dan menanyakan uang penjualan minyak goreng BIMOLI milik Alfamidi Kramatwatu namun namun hingga saat ini belum dibayarkan oleh terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUPRIYADI selaku Area manajer Alfamidi Banten sehingga dilakukan audit internal terhadap beberapa Toko Alfamidi area/wilayah kerja terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 Liter sebanyak 1.518 Pcs/ 253 Karton milik Alfamidi Kramatwatu tersebut disimpan dimana dan diserahkan kepada siapa oleh terdakwa.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggelapkan barang berupa Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 Liter sebanyak 1.518 Pcs/ 253 Karton milik Alfamidi Kramatwatu tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan pimpinan Alfamidi ;
 - Bahwa kerugian yang dialami Toko Alfamidi Kramatwatu akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 36.054.018,- (Tiga puluh enam juta lima puluh empat ribu delapan belas rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.
3. Saksi **SITI FAOZIAH Binti (Alm.) IMRON**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Mutasi barang antar toko atau Retur antar toko dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain, namun barang tersebut tidak sampai ke Toko Alfamidi tujuan melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada Alfamidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah selaku Kepala Toko Alfamidi Raya Serang 2 (Drangong)
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan selaku Area Koordinator Alfamidi wilayah Serang dan Cilegon mempunyai kewenangan untuk melakukan Retur barang antar toko Alfamidi
- Bahwa Terdakwa adalah atasan dari saksi
- Bahwa awalnya Terdakwa memerintahkan saksi untuk melakukan mutasi antar toko jenis Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 200 Karton/1.200 Pcs kepada Alfamidi Trip Jamaksari – Serang
- Bahwa Terdakwa telah melakukan mutasi antar toko berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter sebanyak 200 Karton/ 1.200 Pcs dari Alfamidi Raya Serang 2 yang ditujukan kepada Alfamidi Trip Jamaksari – Serang dengan tanda bukti Faktur Alfamidi Raya Serang 2 dengan nomor : SH07-R-E17-0082 yang diserahkan oleh saksi sendiri dan diterima terdakwa
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa mengambil 200 Karton/ 1.200 Pcs minyak goreng merk Bimoli milik Alfamidi Raya Serang 2 hanya seorang diri dengan menggunakan kendaraan inventaris perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA (Alfamidi) yaitu mobil Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik No. Pol : B-1319-BIT
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai retur/mutasi barang berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter sebanyak 200 Karton/ 1.200 Pcs dari Alfamidi Raya Serang 2 kepada Kepala Toko Alfamidi Trip Jamaksari – Serang yaitu saksi GUNAWAN HERIYANTO namun dijelaskan bahwa barang mutasi antar toko tersebut tidak pernah diterima oleh Kepala Toko Alfamidi Trip Jamaksari – Serang maupun karyawannya
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter sebanyak 200 Karton/ 1.200 Pcs dari Alfamidi Raya Serang 2 tersebut disimpan dimana dan diserahkan kepada siapa oleh Terdakwa
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggelapkan barang berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter sebanyak 200 Karton/ 1.200 Pcs dari Alfamidi Raya Serang 2 yang ditujukan kepada Alfamidi Trip Jamaksari – Serang tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan pimpinan Alfamidi

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg



- Bahwa kerugian yang dialami Toko Alfamidi Trip Jamaksari – Serang akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

4. Saksi **SRI MULYATI Binti SUDIYONO**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Mutasi barang antar toko atau Retur antar toko dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain, namun barang tersebut tidak sampai ke Toko Alfamidi tujuan melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada Alfamidi
- Bahwa saksi adalah selaku Kepala Toko Alfamidi Raya Cilegon
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan selaku Area Koordinator Alfamidi wilayah Serang dan Cilegon mempunyai kewenangan untuk melakukan Retur barang antar toko Alfamidi
- Bahwa Terdakwa adalah atasan dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter sebanyak 100 karton/600 Pcs pada tanggal 29 April 2017 di Alfamidi Raya Cilegon yang diambil oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 07 Mei 2017 saksi mendapat barang mutasi antar toko dari Alfamidi Kramatwatu berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter sebanyak 100 karton/ 600 Pcs namun barang tersebut hingga saat ini tidak sampai/diterima oleh saksi selaku kepala Toko Alfamidi Raya Cilegon maupun karyawan Toko Alfamidi Raya Cilegon
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa Minyak goreng milik Alfamidi Raya Cilegon dengan cara awalnya Terdakwa memerintahkan saksi untuk menyiapkan barang jenis Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 100 Karton/ 600 Pcs dengan tujuan akan dijual, mendapat perintah tersebut karena Terdakwa merupakan atasan dari saksi maka saksi menyiapkan Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 100 Karton/ 600 Pcs sesuai perintah Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayarkan barang minyak BIMOLI tersebut kepada Toko Alfamidi Raya Cilegon
- Bahwa untuk Mutasi antar toko berupa barang minyak goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter sebanyak 100 karton/ 600 Pcs dari Alfamidi Kramatwatu dengan tujuan Alfamidi Raya Cilegon saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang tersebut, namun



saksi hanya mendapat data di system bahwa barang tersebut merupakan mutasi antar toko dari Alfamidi Kramatwatu

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang mutasi antar toko berupa minyak goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter sebanyak 100 karton / 600 Pcs dari Alfamidi Kramatwatu dengan tujuan Alfamidi Raya Cilegon adalah Faktur Nota Retur Barang Alfamidi Kramatwatu dengan nomor MA08-R-E17-0022 tanggal 07 mei 2017 yang diambil dan ditanda tangani oleh terdakwa
 - Bahwa dalam pengambilan barang berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter sebanyak 100 Karton/ 600 Pcs dari Alfamidi Raya Cilegon memiliki tanda bukti berupa Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membawa minyak goreng BIMOLI 2 liter sebanyak 100 Karton/600 Pcs dari Toko Alfamidi Raya Cilegon tanggal 05 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku kepala toko dan Terdakwa yang mengambil barang
 - Bahwa barang mutasi antar toko berupa minyak goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter sebanyak 100 karton / 600 Pcs dari Alfamidi Kramatwatu dengan tujuan Alfamidi Raya Cilegon memiliki tanda bukti yaitu Faktur Nota Retur Barang Alfamidi Kramatwatu dengan nomor MA08-R-E17-0022 tanggal 07 mei 2017 yang diambil dan ditanda tangani oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 Liter sebanyak 1.200 Pcs /200 Karton milik Alfamidi Raya Cilegon tersebut disimpan dimana dan diserahkan kepada siapa oleh Terdakwa.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggelapkan barang berupa Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 Liter sebanyak 1.200 Pcs /200 karton milik Alfamidi Raya Cilegon tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan pimpinan Alfamidi
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum membayarkan barang Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 200 Karton/ 1.200 Pcs kepada Toko Alfamidi Raya Cilegon
 - Bahwa kerugian yang dialami Toko Alfamidi Raya Cilegon akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 30.840.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa



5. Saksi **ANITA KARLINA Binti SAMSUDIN**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan selaku Area Koordinator Alfamidi wilayah Serang dan Cilegon mempunyai kewenangan untuk melakukan Retur barang antar toko Alfamidi
- Bahwa Terdakwa adalah atasan dari saksi
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter pada tanggal 05 Mei 2017, barang tersebut merupakan barang mutasi/retur antar toko dari Toko Alfamidi Pagebangan yang ditujukan kepada Alfamidi Kramatwatu
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017 Terdakwa menelpon Toko Alfamidi Pagebangan, saat itu saksi yang bertugas pada hari itu. Sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa datang ke Toko Alfamidi Pagebangan dan menayakan stok Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 liter dan saksi menjawab tersisa 91 Karton/ 546 Pcs, lalu Terdakwa memerintahkan saksi untuk mengangkut minyak goreng BIMOLI tersebut ke dalam Mobil Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik No. Pol : B-1319-BIT yang merupakan kendaraan inventaris perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA (Alfamidi) dan selanjutnya Terdakwa pergi dari Toko Alfamidi Pagebangan
- Bahwa tanda bukti mutasi Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter milik Alfamidi Pagebangan ke Alfamidi Kramatwatu adalah Faktur Retur Barang /Mutasi Antar Toko dengan nomor : MA18-R-E17-0028 tanggal 05 Mei 2017 dengan jumlah barang/minyak goreng sebanyak 91 karton/ 546 Pcs yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima barang
- Bahwa barang/ minyak goreng BIMOLI ukuran 2 liter yang di mutasi/retur antar toko dari Alfamidi Pagebangan pada tanggal 05 Mei 2017 yang ditujukan kepada Alfamidi Kramatwatu tidak sampai dan tidak pernah diterima oleh Alfamidi Kramatwatu
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 Liter sebanyak 91 karton/ 546 Pcs ditujukan kepada Alfamidi Kramatwatu tersebut disimpan dimana dan diserahkan kepada siapa oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggelapkan barang berupa Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 Liter sebanyak 91 karton/ 546 Pcs tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan pimpinan Alfamidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Toko Alfamidi Kramatwatu akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 12.967.500,- (Dua belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

6. Saksi **GUNAWAN HERIYANTO Bin SUPARJO**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Mutasi barang antar toko atau Retur antar toko dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain, namun barang tersebut tidak sampai ke Toko Alfamidi tujuan melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada Alfamidi
- Bahwa saksi adalah selaku Kepala Toko Alfamidi Trip Jamaksari Serang ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter sebanyak 98 Karton / 588 Pcs dari Alfamidi Cipocok Jaya tanggal 06 Mei 2017 dengan tanda bukti Faktur Retur Barang dengan nomor : MA16-R-E17-0019 pada tanggal 06 Mei 2017 yang diambil dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa telah mengambil barang berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter sebanyak 200 Karton / 1.200 Pcs dari Alfamidi Raya Serang 2 tanggal 16 Mei 2017 dengan tanda bukti Faktur Retur Barang dengan nomor : SH07-R-E17-0082 pada tanggal 16 Mei 2017 yang diambil dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan selaku Area Koordinator Alfamidi wilayah Serang dan Cilegon mempunyai kewenangan untuk melakukan Retur barang antar toko Alfamidi;
- Bahwa Terdakwa adalah atasan dari saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang hasil retur/mutasi sesuai dengan faktur tersebut
- Bahwa sampai saat Terdakwa belum membayarkan barang Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 298 karton/ 1788 Pcs kepada Toko Alfamidi Trip Jamaksari
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 Liter sebanyak 298 karton/ 1788 Pcs ditujukan kepada Toko Alfamidi Trip Jamaksari tersebut disimpan dimana dan diserahkan kepada siapa oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggelapkan barang berupa Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 Liter sebanyak 298 karton/ 1788 Pcs tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan pimpinan Alfamidi

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang dialami Toko Alfamidi Trip Jamaksari akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. Rp 42.434.964,- (Empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah sembilan ratus enam puluh empat).

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

7. Saksi **ARIEF SETYO P Bin AGUS MURSINGGIH**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Mutasi barang antar toko atau Retur antar toko dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain, namun barang tersebut tidak sampai ke Toko Alfamidi tujuan melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada Alfamidi
- Bahwa saksi adalah selaku Merchandiser Toko Alfamidi Kramatwatu
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan selaku Area Koordinator Alfamidi wilayah Serang dan Cilegon mempunyai kewenangan untuk melakukan Retur barang antar toko Alfamidi
- Bahwa Terdakwa adalah atasan dari saksi
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 bertempat di Toko Alfamidi Kramatwatu datang seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. PURWOTO atas perintah Terdakwa untuk mengambil barang berupa Minyak goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter dari Toko Alfamidi Kramatwatu, kemudian Terdakwa menelpon saksi DEDED selaku Merchandiser (MD) Alfamidi Kramatwatu yang bertugas pada saat itu karena Kepala Toko Alfamidi Kramatwatu sedang tidak berada di tempat, kemudian saksi DEDED diperintahkan oleh Terdakwa melalui telepon untuk memberikan barang berupa minyak goreng merk Bimoli sebanyak 112 Karton/ 672 Pcs dari Toko Alfamidi Kramatwatu kepada Sdr. PURWOTO, saat itu saksi sedang bersama saksi DEDED di Toko Alfamidi Kramatwatu membantu mengangkut minyak goreng merk Bimoli sebanyak 112 Karton/ 672 Pcs untuk dibawa Sdr. PURWOTO dengan menggunakan kendaraan Suzuki Pickup warna hitam dengan No.Pol yang sudah tidak diingat lagi
- Bahwa atas pengambilan minyak goreng tersebut dibuat Tanda terima pengambilan barang berupa Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 Liter sebanyak 112 Karton/672 Pcs dari Alfamidi Kramatwatu tanggal 10 Mei 2017
- Bahwa Sdr. PURWOTO mengambil minyak goreng Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 Liter sebanyak 112 Karton/672 Pcs dari Alfamidi



Kramatwatu tanpa melakukan pembayaran di depan kasir sesuai prosedur

- Bahwa saksi dan saksi DEDEDEN memberikan barang berupa minyak goreng sebanyak 112 Karton/ 672 Pcs dari Alfamidi Kramatwatu tersebut atas perintah Terdakwa melalui telepon kepada saksi DEDEDEN
- Bahwa saksi tidak mengetahui minyak goreng sebanyak 112 Karton/ 672 Pcs yang diambil Sdr. PURWOTO dari Alfamidi Kramatwatu atas perintah Terdakwa akan dibawa kemana dan digunakan untuk apa
- Bahwa toko Alfamidi Kramatwatu pernah mendapat barang berupa minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 liter dari Alfamidi Pagebangan tanggal 05 Mei 2017 sebanyak 91 karton/ 546 Pcs dan Alfamidi Baros tanggal 06 Mei 2017 sebanyak 100 karton yang ditujukan kepada Alfamidi Kramatwatu oleh Terdakwa selaku Area Koordinator Alfamidi wilayah Serang – Cilegon, namun barang mutasi antar toko tersebut tidak pernah sampai dan diterima oleh Alfamidi Kramatwatu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Toko Alfamidi Kramatwatu mengalami kerugian sebesar Rp. 36.054.018,- (Tiga puluh enam juta lima puluh empat ribu delapan belas rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

8. Saksi **DEDEDEN SUPRIYADI Bin JUNAI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan melakukan Mutasi barang antar toko atau Retur antar toko dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain, namun barang tersebut tidak sampai ke Toko Alfamidi tujuan melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada Alfamidi
- Bahwa saksi adalah selaku Merchandiser Toko Alfamidi Kramatwatu
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan selaku Area Koordinator Alfamidi wilayah Serang dan Cilegon mempunyai kewenangan untuk melakukan Retur barang antar toko Alfamidi
- Bahwa Terdakwa adalah atasan dari saksi
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 bertempat di Toko Alfamidi Kramatwatu datang seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. PURWOTO atas perintah Terdakwa untuk mengambil barang berupa Minyak goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter dari Toko Alfamidi Kramatwatu, kemudian Terdakwa menelpon saksi selaku Merchandiser (MD) Alfamidi Kramatwatu yang bertugas pada saat itu karena Kepala Toko Alfamidi



Kramatwatu sedang tidak berada di tempat, kemudian saksi diperintahkan oleh Terdakwa melalui telepon untuk memberikan barang berupa minyak goreng merk Bimoli sebanyak 112 Karton/ 672 Pcs dari Toko Alfamidi Kramatwatu kepada Sdr. PURWOTO, saat itu saksi sedang bersama saksi ARIEF SETYO di Toko Alfamidi Kramatwatu membantu mengangkut minyak goreng merk Bimoli sebanyak 112 Karton/ 672 Pcs untuk dibawa Sdr. PURWOTO dengan menggunakan kendaraan Suzuki Pickup warna hitam dengan No.Pol yang sudah tidak diingat lagi

- Bahwa atas pengambilan minyak goreng tersebut dibuat Tanda terima pengambilan barang berupa Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 Liter sebanyak 112 Karton/672 Pcs dari Alfamidi Kramatwatu tanggal 10 Mei 2017
- Bahwa Sdr. PURWOTO mengambil minyak goreng Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 Liter sebanyak 112 Karton/672 Pcs dari Alfamidi Kramatwatu tanpa melakukan pembayaran di depan kasir sesuai prosedur
- Bahwa saksi dan saksi ARIEF SETYO P Bin AGUS MURSINGGIH memberikan barang berupa minyak goreng sebanyak 112 Karton/ 672 Pcs dari Alfamidi Kramatwatu tersebut atas perintah Terdakwa melalui telepon kepada saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui minyak goreng sebanyak 112 Karton/ 672 Pcs yang diambil Sdr. PURWOTO dari Alfamidi Kramatwatu atas perintah Terdakwa akan dibawa kemana dan digunakan untuk apa ;
- Bahwa toko Alfamidi Kramatwatu pernah mendapat barang berupa minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 liter dari Alfamidi Pagebangan tanggal 05 Mei 2017 sebanyak 91 karton/ 546 Pcs dan Alfamidi Baros tanggal 06 Mei 2017 sebanyak 100 karton yang ditujukan kepada Alfamidi Kramatwatu oleh Terdakwa selaku Area Kordinator Alfamidi wilayah Serang – Cilegon, namun barang mutasi antar toko tersebut tidak pernah sampai dan diterima oleh Alfamidi Kramatwatu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Toko Alfamidi Kramatwatu mengalami kerugian sebesar Rp. 36.054.018,- (Tiga puluh enam juta lima puluh empat ribu delapan belas rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

9. Saksi **YENI SANTIKA Binti (Alm.) CARUDI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Mutasi barang antar toko atau Retur antar toko dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain, namun barang tersebut tidak sampai ke Toko Alfamidi tujuan melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada Alfamidi
- Bahwa saksi adalah selaku Merchandiser Toko Alfamidi Raya Serang 1
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan selaku Area Koordinator Alfamidi wilayah Serang dan Cilegon mempunyai kewenangan untuk melakukan Retur barang antar toko Alfamidi
- Bahwa Terdakwa adalah atasan dari saksi
- Bahwa pada bulan Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wib saat saksi bertugas sebagai Merchandiser karena pada saat itu saksi baru naik jabatan menjadi Merchandiser dan dibimbing oleh saksi DENDI Merchandiser Alfamidi Raya Serang 1, kemudian Sdr. DENDI ditelepon oleh Terdakwayang memerintahkan untuk memberikan barang berupa minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 liter dari gudang Alfamidi Raya Serang 1, kemudian datang seorang laki – laki yang mengaku bernama sdr.IYON dengan mengendarai mobil Suzuki pickup warna silver dengan no. Polisi nya sudah tidak diingat lagi, yang mengaku atas perintah Terdakwa akan mengambil Minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 liter dari gudang Alfamidi Raya Serang 1 sebanyak 1.500 Pcs karena telah diperintahkan oleh Terdakwa maka barang berupa Minyak Goreng merk Bimoli tersebut diserahkan oleh saksi DENDI dari dalam gudang Alfamidi Raya Serang I tanpa melakukan pembayaran di kasir kemudian saksi DENDI berikan tanda terima barang sebagai bukti bahwa barang sesuai perintah Terdakwa sudah diberikan kepada sdr.IYON yang menggunakan kendaraan Suzuki Pickup/Losbak warna Silver tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter langsung dari Alfamidi Raya Serang I, namun memerintahkan melalui telepon kepada saksi DENDI untuk memberikan minyak goreng merk Bimoli tersebut dari Alfamidi Raya Serang I kepada sdr.IYON
- Bahwa adapun tanggal pengambilan barang berupa Minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 liter oleh sdr.IYON atas perintah Terdakwa adalah tertanggal 01 Mei 2017 sebanyak 1.500 Pcs, kemudian pada tanggal 02 Mei 2017 sebanyak 1.500 Pcs selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2017 sebanyak 1.500 Pcs dan pada tanggal 07 Mei 2017 sebanyak 1.446 Pcs

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Minyak goreng dari Alfamidi Raya Serang 1 tertanggal 01 Mei 2017 sebanyak 1.500 Pcs, kemudian pada tanggal 02 Mei 2017 sebanyak 1.500 Pcs selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2017 sebanyak 1.500 Pcs dan pada tanggal 07 Mei 2017 sebanyak 1.446 Pcs dengan cara memerintahkan saksi DENDI melalui telepon karena saksi DENDI yang bertugas mewakili kepala toko yang tidak sedang bertugas/shift untuk memberikan barang berupa Minyak goreng Merk Bimoli ukuran 2 Liter tersebut kepada sdr.IYON, karena yang memerintahkan pimpinan sehingga saksi membantu memberikan minyak goreng merk Bimoli yang disimpan dalam gudang Alfamidi Raya Serang 1.
- Bahwa pada bulan Mei 2017 PT. Midi Utama Indonesia Tbk / Alfamidi sedang melaksanakan program Seasonal/Promo menjelang bulan puasa dan lebaran, dengan syarat kepada konsumen yaitu dalam melakukan pembelian barang promo tersebut jumlah maksimal pembelian sebanyak 2 – 3 Pcs/ transaksi dan apabila konsumen belanja sejumlah Rp. 150.000,- akan mendapat hadiah berupa Indomie atau Sirup ABC, harga jual Alfamidi Raya Serang 1 kepada seluruh konsumen umum pada bulan Mei 2017 sekitar Rp. 23.500 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- bahwa saksi tidak mengetahui, namun sesuai tanda terima saksi lihat bahwa harga jual kepada laki-laki yang saksi tidak tahu namanya tersebut sebesar Rp. 27.700,- (Dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)/ pcs.
- bahwa harga jual barang berupa Minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 liter dari Alfamidi kepada konsumen umum sekitar Rp. 23.500,-Pcs, harga tersebut merupakan harga yang sudah ditentukan Alfamidi pusat karena sedang dalam program seasonal/ promo menjelang bulan puasa dan lebaran, namun saksi tidak mengetahui harga jual dari Terdakwa kepada sdr.IYON karena yang berkomunikasi adalah Terdakwa selaku pimpinan dengan jabatan Area Coordinator Alfamidi wilayah Serang – Cilegon.
- bahwa seharusnya sdr.IYON mendapat hadiah program seasonal/promo menjelang bulan puasa dan lebaran karena konsumen telah berbelanja dalam jumlah besar/ lebih dari Rp. 150.000,-/transaksi berlaku kelipatan sesuai syarat Alfamidi untuk konsumen yang ingin mendapat hadiah berupa Indomie atau Sirup ABC tersebut, namun hadiah atas pembelian minyak goreng BIMOLI ukuran 2 liter oleh sdr.IYON tersebut diambil oleh terdakwa, saksi mengetahui karena saksi yang membantu mentransaksikan dalam kasir atas perintah Terdakwa dan diangkut

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik
No. Pol : B-1319-BIT milik PT. MIDI Utama Indonesia Tbk

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui hadiah pembelanjaan Sdr IYON dari ALFAMIDI terkait pembelanjaan Minyak goreng dalam jumlah besar dan mendapat hadiah sebanyak 10 karton/dus Indomie dan Sirup ABC sekitar 6 karton/dus dibawa kemana oleh terdakwa, karena saksi hanya diperintah untuk mengangkut hadiah tersebut kedalam mobil inventaris milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. MIDI Utama Indonesia Tbk mengalami total kerugian secara keseluruhan sebesar **Rp.142.308.546,- (Seratus Empat puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).**

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

10. Saksi **DENDI SETIAWAN bin (Alm.) SANUSI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Mutasi barang antar toko atau Retur antar toko dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain, namun barang tersebut tidak sampai ke Toko Alfamidi tujuan melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada Alfamidi
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 dan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2017 bertempat di Toko Alfamidi Raya Serang 1 Kepandean
- Bahwa saksi adalah selaku Merchandiser Toko Alfamidi Raya Serang 1
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan selaku Area Koordinator Alfamidi wilayah Serang dan Cilegon mempunyai kewenangan untuk melakukan Retur barang antar toko Alfamidi
- Bahwa Terdakwa adalah atasan dari saksi
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wib saat saksi bertugas sebagai perwakilan kepala toko karena pada saat itu Kepala toko sedang tidak bertugas kemudian saksi ditelepon oleh Terdakwa yang memerintahkan bahwa "NANTI ADA YANG MAU DATANG ATAS NAMA IYON AMBIL MINYAK, TOLONG DIKASIH BARANGNYA", kemudian datang seorang laki – laki ke Toko Alfamidi Raya Serang 1 mengendarai mobil Suzuki pickup warna silver dengan no. Polisi nya



saksi sudah tidak ingat lagi yang mengaku bernama IYON ingin mengambil barang atas ijin Terdakwa KARIMAH, karena saksi tidak percaya saksi meminta Sdr. IYON menelpon Terdakwa untuk memastikan barang tersebut benar saksi berikan kepada orang yang sesuai perintah terdakwa, kemudian IYON menelpon Terdakwa dan kemudian handphone Sdr. IYON diberikan kepada saksi agar saksi berbicara dengan terdakwa, dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan "KASIH PAK BARANGNYA KE PAK IYON", mendapat perintah tersebut saksi lalu mengangkut barang berupa minyak goreng merk Bimoli yang berada dalam gudang terpisah dengan barang stok milik Alfamidi Raya Serang I namun masih dalam satu gudang milik Alfamidi Raya Serang I tersebut, kemudian saksi berikan minyak goreng merk bimoli sebanyak 1.500 Pcs kepada Sdr. IYON, dan kemudian saksi berikan tanda terima barang dari saksi sebagai tanda bukti bahwa barang telah diserahkan namun tanpa pembayaran melalui kasir sesuai perintah terdakwa.

- Bahwa Sdr. IYON mengambil minyak goreng BIMOLI kemasan 2 Liter dari Alfamidi Raya Serang 1 sebanyak 1.500 Pcs pada tanggal 01 Mei 2017, kemudian pada tanggal 02 Mei 2017 sebanyak 1.500 Pcs selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2017 sebanyak 1.500 Pcs dan pada tanggal 07 Mei 2017 sebanyak 1.446 Pcs
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter langsung dari Alfamidi Raya Serang I, namun memerintahkan melalui telepon kepada saksi untuk memberikan minyak goreng merk Bimoli tersebut kepada Sdr. IYON dari gudang Alfamidi Raya Serang I. Yang mengambil barang merk Bimoli ukuran 2 liter dari Alfamidi Raya Serang 1 adalah Sdr. IYON atas perintah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang berupa Minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 liter yang disimpan dalam gudang Alfamidi Raya Serang I, karena barang tersebut dipisahkan dari barang stok milik Alfamidi Raya Serang I namun masih dalam satu tempat/gudang Alfamidi Raya Serang 1
- bahwa pada bulan Mei 2017 PT. Midi Utama Indonesia Tbk / Alfamidi sedang melaksanakan program Seasonal/Promo menjelang bulan puasa dan lebaran, dengan syarat kepada konsumen yaitu dalam melakukan pembelian barang promo tersebut jumlah maksimal pembelian sebanyak 2 – 3 Pcs/ transaksi dan apabila konsumen belanja sejumlah Rp.



150.000,- akan mendapat hadiah berupa Indomie atau Sirup ABC, harga jual Alfamidi Raya Serang 1 kepada seluruh konsumen umum pada bulan Mei 2017 sekitar Rp. 23.000,-/Pcs (dua puluh tiga ribu rupiah).

- bahwa sesuai tanda terima yang diinstruksikan harganya oleh Terdakwabahwa harga jual kepada Sdr. IYON sebesar Rp. 27.700,- (Dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)/ pcs.
- bahwa seharusnya Sdr. IYON mendapat hadiah program seasonal/promo menjelang bulan puasa dan lebaran karena konsumen telah berbelanja dalam jumlah besar/ lebih dari Rp. 150.000,-/transaksi berlaku kelipatan sesuai syarat Alfamidi untuk konsumen yang ingin mendapat hadiah berupa Indomie atau Sirup ABC tersebut, namun hadiah atas pembelian minyak goreng BIMOLI ukuran 2 liter oleh Sdr. IYON tersebut diambil oleh Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik No. Pol : B-1319-BIT milik PT. MIDI Utama Indonesia Tbk
- bahwa saksi mengetahui hadiah pembelian Sdr. IYON atas program seasonal/promo menjelang bulan puasa dan lebaran PT. Midi Utama Indonesia/Alfamidi untuk konsumen yang telah berbelanja dalam jumlah besar/ lebih dari Rp. 150.000,-/transaksi berlaku kelipatan, sesuai syarat Alfamidi untuk konsumen yang ingin mendapat hadiah berupa Indomie atau Sirup ABC tersebut diambil oleh Terdakwahrena saksi yang diperintah mengangkut hadiah pembelian IYON tersebut sebanyak 10 karton/dus Indomie dan Sirup ABC sekitar 6 karton/dus kedalam mobil Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik No. Pol : B-1319-BIT yang merupakan mobil inventaris Alfamidi untuk terdakwa
- bahwa saksi tidak mengetahui hadiah pembelian Sdr IYON dari ALFAMIDI terkait pembelian Minyak goreng dalam jumlah besar dan mendapat hadiah sebanyak 10 karton/dus Indomie dan Sirup ABC sekitar 6 karton/dus dibawa kemana oleh terdakwa, karena saksi hanya diperintah untuk mengangkut hadiah tersebut kedalam mobil inventaris milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. MIDI Utama Indonesia Tbk mengalami total kerugian secara keseluruhan sebesar **Rp.142.308.546,- (Seratus Empat puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).**

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

11. Saksi **JAINAL ARIFIN Bin SURYANI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa telah melakukan Mutasi barang antar toko atau Retur antar toko dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain, namun barang tersebut tidak sampai ke Toko Alfamidi tujuan melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada Alfamidi
- Bahwa saksi adalah selaku Merchandiser Toko Alfamidi Baros
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan selaku Area Koordinator Alfamidi wilayah Serang dan Cilegon mempunyai kewenangan untuk melakukan Retur barang antar toko Alfamidi
- Bahwa Terdakwa adalah atasan dari saksi
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter pada tanggal 06 Mei 2017 di Alfamidi Baros yang diambil langsung oleh terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak goreng BIMOLI kemasan 2 Liter milik Alfamidi Baros sebanyak 100 Karton (600 Pcs).
- Bahwa Terdakwa mengambil Minyak goreng milik Alfamidi Baros dengan cara awalnya Terdakwa memerintahkan saksi untuk melakukan mutasi antar toko jenis Minyak Goreng Bimoli ukuran 2 Liter sebanyak 100 Karton/ 600 Pcs kepada Alfamidi Kramatwatu.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang melakukan mutasi antar toko berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter sebanyak 100 Karton/ 600 Pcs dari Alfamidi Baros yang ditujukan kepada Alfamidi Kramatwatu dengan tanda bukti Faktur Mutasi Antar Toko Alfamidi Baros dengan nomor : K-E17-0038 tanggal 06 Mei 2017 yang diserahkan oleh saksi selaku MD Alfamidi Baros karena pada saat itu kepala toko sedang tidak ada ditempat dan diambil langsung oleh terdakwa
- Bahwa barang/ minyak goreng BIMOLI ukuran 2 liter yang di mutasi/retur antar toko dari Alfamidi Baros yang ditujukan kepada Alfamidi Kramatwatu tidak sampai dan tidak pernah diterima oleh Alfamidi Kramatwatu
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 Liter sebanyak sebanyak 100 Karton/ 600 Pcs ditujukan kepada Alfamidi Kramatwatu tersebut disimpan dimana dan diserahkan kepada siapa oleh terdakwa.
- Bahwa Alfamidi Baros tidak mengalami kerugian karena posisi barang sudah diretur/ mutasi antar toko kepada Alfamidi Kramatwatu, sehingga barang berupa minyak goreng merk bimoli tersebut sudah milik Alfamidi Kramatwatu.



- Bahwa nilai kerugian yang dialami Toko Alfamidi Kramatwatu sebesar Rp 14.237.562,- (Empat belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

12. Saksi **ISWAN bin NADIH**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Mutasi barang antar toko atau Retur antar toko dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain, namun barang tersebut tidak sampai ke Toko Alfamidi tujuan melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada Alfamidi
- Bahwa saksi adalah selaku Koordinator Standard Operating Procedure (SOP) di Dept. SOP Alfamidi Pusat
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan selaku Area Koordinator Alfamidi wilayah Serang dan Cilegon mempunyai kewenangan untuk melakukan Retur barang antar toko Alfamidi
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Area Koordinator PT. Alfamidi adalah memastikan transaksi sesuai dengan prosedur, mencapai target – target yang sudah ditetapkan PT. Alfamidi, pengelolaan Alfamidi baik secara personil maupun administrasi toko, menganalisa kebutuhan personil dan kebutuhan operasional, mencapai target sales atau penjualan yang diberikan perusahaan, melakukan pengecekan kebersihan, jam operasional, karyawan, profit di seluruh alfamidi di bawah area kordinator yang dikendalikan.
- Bahwa wewenang Area Kordinator yang dapat dilakukan di luar SOP Alfamidi tanpa harus meminta persetujuan atasan adalah penentuan maksimal kuantitas/ jumlah barang melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan, menentukan jumlah kebutuhan karyawan di masing – masing toko, menentukan rencana anggaran kas toko untuk operasional toko, melakukan hal – hal untuk mencapai target penjualan/ sales dengan sepengetahuan atasan/ Area Manager dan Branch manager
- Bahwa prosedur mutasi barang antar toko Alfamidi dapat dilakukan dengan syarat apabila di salah satu toko Alfamidi melebihi stok barang dan di Toko Alfamidi lainnya mengalami kekurangan stok barang, area manager dapat mengajukan Form Pengajuan Pengaktifan Produk Label Unit Mutasi Antar Toko yang ditujukan kepada Branch Manager. Apabila Branch Manager menyetujui mutasi antar toko tersebut, selanjutnya di



proses pengaktifan Produk Label Unit / mutasi barang tersebut ke bagian IC (Inventory Control), setelah proses tersebut disetujui pihak IC, maka mutasi barang antar toko tersebut bisa dilakukan.

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengambil barang/mutasi barang jenis Minyak Goreng Pouch 2 Liter dari toko Alfamidi Kramatwatu, Alfamidi Pagebangan, Alfamidi Baros, Alfamidi Raya Serang2, Alfamidi Raya Cilegon, Alfamidi Ciceri dan Alfamidi Cipocok, kemudian dipindahkan ke Alfamidi Raya Serang 1, selanjutnya setelah terkumpul dilakukan penjualan barang Minyak Bimoli Pouch 2 Liter tersebut tanpa transaksi tunai adalah tidak sesuai prosedur /SOP Mutasi Barang antar toko atau pun melebihi wewenang yang dapat dilakukan area kordinator di Alfamidi karena melakukan mutasi barang tanpa sepengetahuan Area Manager dan Branch Manager dan kemudian melakukan penjualan barang tanpa transaksi tunai
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa selaku Coordinator Area Alfamidi Serang – Cilegon tidak dapat dilakukan melakukan mutasi barang antar toko tanpa persetujuan pimpinan, namun karena pada bulan Mei – Juni 2017 tersebut Pihak Alfamidi Pusat mengadakan program menjelang bulan puasa dan lebaran (Seasonal) kepada seluruh Alfamidi se-Indonesia untuk mengadakan diskon barang promosi, atas dasar program tersebut akses IC (Inventory Control) dibuka atas perintah Branch Manager dengan maksud agar toko alfamidi dapat melakukan mutasi barang antar toko dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat mencapai target penjualan sebanyak mungkin saat bulan puasa dan Lebaran tersebut. Program Seasonal tersebut yang dimanfaatkan oleh Terdakwa yang melakukan mutasi antar toko dan kemudian menjual barang Minyak goreng Bimoli Pouch 2 liter tersebut ke pihak lain tanpa persetujuan Pimpinan (Area Manager dan Branch Manager) Alfamidi Cab. Bitung.
- Bahwa prosedur penjualan barang ke konsumen di toko adalah sebagai berikut
 - Penjualan barang ke konsumen di toko merupakan bentuk pelayanan personil toko terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen akan barang dagangan yang ada di toko Alfamidi.
 - Semua transaksi penjualan barang dagangan wajib melalui personil toko.



- Adapun alat pembayaran transaksi yang diterima di toko adalah sebagai berikut :
 1. Uang Tunai
 2. Kartu Debit
 3. Kartu Kredit
 4. Kartu Prepaid (Flazz Bca, E-Toll)
 5. Voucher belanja Alfa Family
 6. Voucher belanja dari pihak luar yang telah bekerja sama dengan Alfamidi.
- Konsumen berhak atas struk penjualan atas setiap transaksi yang dilakukan.
- Apabila personil toko tidak memberikan struk penjualan, maka personil toko akan dikenakan sanksi sesuai yang ditentukan di perusahaan.
- Fisik barang wajib diserahkan ke konsumen setelah kasir selesai melakukan transaksi.
- Pihak toko tidak diperkenankan melakukan transaksi penjualan manual kecuali dalam kondisi khusus seperti listrik padam dan komputer kasir rusak.
- Apabila terjadi penjualan manual, maka personil toko wajib mencatat transaksi yang dilakukan pada buku rekap penjualan manual, sesuai dengan lampiran tata arsip toko dan daftar induk dokumen dan catatan mutu operation.
- Setiap transaksi penjualan manual wajib diketahui COS/ Kepala Toko dan ACOS / Assistant Kepala Toko Saksi menjelaskan bahwa yang dilakukan Terdakwa yang melakukan penjualan barang item Minyak Goreng Bimoli Pouch 2 Liter sebanyak 5.946 Pcs dari Alfamidi Raya Serang 1 kepada konsumen tanpa melakukan transaksi tunai adalah menyalahi prosedur, mengingat hal yang dilakukan Terdakwa tersebut dalam Program Seasonal/ Promo yang disyaratkan kepada konsumen dalam melakukan pembelian barang promo tersebut dalam jumlah maksimal pembelian 2 – 3 Pcs/transaksi selain itu pembelian sebanyak 5.946 Pcs tersebut juga tidak dilakukan pembayaran tunai
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas prosedur penjualan barang ke konsumen tersebut
- bahwa tidak ada pelakuan khusus terhadap konsumen khusus instruksi salah satu pimpinan di Alfamidi, seluruhnya harus sesuai prosedur dan



melakukan transaksi tunai baru barang tersebut bisa dibawa oleh konsumen Alfamidi.

- bahwa sanksi terkait pelanggaran SOP Mutasi antar Toko dan SOP Penjualan Barang ke Konsumen di toko yang dilakukan oleh Terdakwa dikenakan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perusahaan, sanksi diberikan sesuai bobot kesalahan, dimana pihak Dept. Operation (Area Manager dan Branch Manager) menilai pelanggaran ini sudah merupakan tindak pidana yaitu penggelapan dalam jabatan sehingga Terdakwa dilaporkan oleh perusahaan kepada pihak yang berwajib.
- bahwa saksi tidak mengetahui secara detail berapa jumlah kerugian yang dialami Alfamidi atas penjualan Minyak Goreng Bimoli Pouch 2 Liter sebanyak 5.946 Pcs tanpa transaksi tunai yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

13. Saksi **AGUS ZEIN MUTAKIM bin ZAINAL ABIDIN**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Mutasi barang antar toko atau Retur antar toko dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain, namun barang tersebut tidak sampai ke Toko Alfamidi tujuan melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada Alfamidi
- Bahwa saksi adalah selaku selaku Coordinator Internal Auditor (Branch Inventory Control Coordinator Store) adalah saksi sebagai Kordinator Audit Internal Alfamidi adalah memastikan pelaksanaan dan penghitungan tim audit dilapangan sesuai prosedur, menerima laporan dari tim Audit dan memberikan laporan hasil audit internal ke admin manager dan area manager.
- Bahwa saksi tidak melakukan audit internal langsung ke toko, saksi hanya menerima hasil audit dari tim audit internal yang saksi perintahkan melakukan audit ke salah satu toko Alfamidi sesuai jadwal dan Surat Tugas yang saksi buat.
- Bahwa hasil temuan audit Toko yang ditemukan oleh tim audit adalah dalam bentuk Data Koreksi Hasil Stok Opname PDA (Personal Data Assistant), hasil tersebut merupakan gabungan dari Register Dokumen Toko (Koreksi) dari yang dilaporkan oleh tim audit yang selesai melakukan audit di Toko – Toko Alfamidi, hasil Data Koreksi Hasil Stok Opname PDA (Personal Data Assistant) tersebut yang saksi laporkan



kepada Admin Manager dan Area manager Alfamidi Cab. Bitung untuk ditindaklanjuti oleh Departemen Operation.

- Bahwa hasil laporan dari tim audit bahwa barang yang mengalami kehilangan adalah sebagai berikut :
- Alfamidi kramatwatu, hasil tim audit tanggal 17 mei 2017 ditemukan barang bimoli pouch 2 liter sebanyak 1.516 pcs yang ditemukan kehilangan atau ketidaksesuaian atau kerugian senilai rp. 36.006.011.
- Alfamidi raya cilegon, hasil tim audit tanggal 17 mei 2017 ditemukan barang bimoli pouch 2 liter sebanyak 1.206 pcs yang ditemukan kehilangan atau ketidaksesuaian atau kerugian senilai rp. 28.643.706.
- Alfamidi trip jamaksari, hasil tim audit tanggal 19 mei 2017 ditemukan barang bimoli pouch 2 liter sebanyak 1.788 pcs yang ditemukan kehilangan atau ketidaksesuaian atau kerugian senilai rp. 42.466.192.
- Alfamidi raya serang, hasil tim audit tanggal 17 mei 2017 ditemukan barang bimoli pouch 2 liter sebanyak 1.434 pcs yang ditemukan kehilangan atau ketidaksesuaian atau kerugian senilai rp. 34.058.934.
- Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami pt. Midi utama indonesia dari hasil tim audit yang melaporkan hasil audit tertanggal 17 mei 2017 untuk audit internal di toko alfamidi kramatwatu, toko alfamidi raya serang, toko alfamidi raya cilegon dan tertanggal 19 mei 2017 untuk audit internal di toko alfamidi raya cilegon ditemukan hasil audit kehilangan barang atau ketidaksesuaian sejumlah barang bimoli pouch 2 liter sebanyak 5.946 pcs atau senilai rp. 142.308.546,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa saat saksi mendapat laporan ditemukannya kehilangan/ketidaksesuaian bimoli pouch 2 liter sebanyak 5.946 pcs atau senilai rp. 142.308.546,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) tersebut saksi hanya melaporkan kepada Admin Manager dan Area manager Alfamidi Cab. Bitung sesuai prosedur.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

14. Saksi **AGUN FIRMA bin UDIN RIYADI**, yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Mutasi barang antar toko atau Retur antar toko dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain, namun barang tersebut



- tidak sampai ke Toko Alfamidi tujuan melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada Alfamidi
- Bahwa saksi adalah selaku selaku Merchandiser Toko Alfamidi Abdul fatah.
 - Bahwa Terdakwa memiliki jabatan selaku Area Koordinator Alfamidi wilayah Serang dan Cilegon mempunyai kewenangan untuk melakukan Retur barang antar toko Alfamidi
 - Bahwa Terdakwa adalah atasan dari saksi
 - Bahwa Terdakwa mengambil Minyak goreng BIMOLI kemasan 2 Liter barang (RAT/Retur Antar Toko) dari Alfamidi Abdul fatah-Ciceri ditujukan ke Alfamidi Raya Serang 1 (Alfamidi Kepandean) dengan cara barang tersebut di pindahkan/mutasi antar toko ke Alfamidi Raya Serang 1, karena alasan kebutuhan barang/ Minyak Bimoli tersebut di toko Alfamidi Raya Serang 1 meningkat sehingga dicukupi stok Minyak BIMOLI dari toko alfamidi lain
 - Bahwa Faktur Retur Barang /Mutasi Antar Toko dengan nomor : SA49-R-D17-0164 tanggal 26 April 2017, merupakan tanda bukti mutasi barang antar toko dari Alfamidi Abdul Fatah diperuntukan kepada Alfamidi Raya Serang 1 dengan jumlah barang/minyak goreng sebanyak 90 karton/ 540 Pcs.
 - Bahwa barang mutasi antar toko dari toko Alfamidi Abdul Fatah pada tanggal 26 April 2017 sebanyak 90 Karton/ 540 Pcs.yang ditujukan kepada Alfamidi Raya Serang 1 tidak sampai dan tidak pernah diterima oleh Alfamidi Raya Serang 1.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh toko Alfamidi Abdull Fatah-Ciceri.
 - Bahwa saksi sendiri yang menyerahkan barang berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter pada tanggal 26 April 2017 sebanyak 90 Karton/ 540 Pcs tersebut selaku Merchandiser (MD) Alfamidi Abdul Fatah atas perintah dari Terdakwa yang datang sendiri ke Toko Alfamidi Abdul fatah dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik No. Pol : B-1319-BIT yang merupakan kendaraan inventaris dari PT. MIDI UTAMA INDONESIA karena jabatannya sebagai Area Coordinator Alfamidi wilayah Serang Cilegon.
 - Bahwa tindakan Terdakwa yang menggelapkan barang berupa minyak goreng BIMOLI ukuran 2 liter dari toko Alfamidi Abdul Fatah pada tanggal 26 April 2017 sebanyak 90 Karton (540 Pcs) yang ditujukan kepada



Alfamidi Raya Serang 1 tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan pimpinan Alfamidi yang saat itu dinyatakan oleh saksi SUPRIYADI selaku Area Manajer Alfamidi wilayah Banten.

15. Saksi **ANIH binti ATENG**, yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Mutasi barang antar toko atau Retur antar toko dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain, namun barang tersebut tidak sampai ke Toko Alfamidi tujuan melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada Alfamidi
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 dan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2017 bertempat di Toko Alfamidi Raya Serang 1 Kepandean
- Bahwa saksi adalah selaku selaku Merchandiser Toko Alfamidi Abdul fatah.
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan selaku Area Koordinator Alfamidi wilayah Serang dan Cilegon mempunyai kewenangan untuk melakukan Retur barang antar toko Alfamidi
- Bahwa Terdakwa adalah atasan dari saksi
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak goreng BIMOLI kemasan 2 Liter barang (RAT/Retur Antar Toko) dari Alfamidi Abdul fatah-Ciceri ditujukan ke Alfamidi Raya Serang 1 (Alfamidi Kepandean), pada tanggal 09 Mei 2017 sebanyak 150 karton/900 pcs.
- Bahwa Terdakwa mengambil Minyak goreng BIMOLI kemasan 2 Liter barang (RAT/Retur Antar Toko) dari Alfamidi Abdul fatah-Ciceri ditujukan ke Alfamidi Raya Serang 1 (Alfamidi Kepandean) dengan cara barang tersebut di pindahkan/mutasi antar toko ke Alfamidi Raya Serang 1, karena alasan kebutuhan barang/ Minyak Bimoli tersebut di toko Alfamidi Raya Serang 1 meningkat sehingga dicukupi stok Minyak BIMOLI dari toko alfamidi lain
- bahwa Faktur Retur Barang /Mutasi Antar Toko dengan nomor : SA49-R-E17-0090 tanggal 09 Mei 2017, merupakan tanda bukti mutasi barang antar toko dari Alfamidi Abdul Fatah diperuntukan kepada Alfamidi Raya Serang 1 dengan jumlah barang/minyak goreng sebanyak 150 karton/ 900 Pcs.



- Bahwa barang mutasi antar toko dari toko Alfamidi Abdul Fatah pada tanggal 09 Mei 2017 yang ditujukan kepada Alfamidi Raya Serang 1 tidak sampai dan tidak pernah diterima oleh Alfamidi Raya Serang 1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh toko Alfamidi Abdull Fatah-Ciceri.
- Bahwa saksi sendiri yang menyerahkan barang berupa Minyak Goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter pada tanggal 09 Mei 2017 sebanyak sebanyak 150 karton/ 900 Pcs tersebut selaku Merchandiser (MD) Alfamidi Abdul Fatah atas perintah dari Terdakwa yang datang sendiri ke Toko Alfamidi Abdul fatah dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik No. Pol : B-1319-BIT yang merupakan kendaraan inventaris dari PT. MIDI UTAMA INDONESIA karena jabatannya sebagai Area Coordinator Alfamidi wilayah Serang Cilegon.
- Bahwa tindakan Terdakwa yang menggelapkan barang berupa minyak goreng BIMOLI ukuran 2 liter dari toko Alfamidi Abdul Fatah pada tanggal 09 Mei 2017 sebanyak sebanyak 150 karton/ 900 Pcs yang ditujukan kepada Alfamidi Raya Serang 1 tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan pimpinan Alfamidi yang saat itu dinyatakan oleh saksi SUPRIYADI selaku Area Manajer Alfamidi wilayah Banten.

16. Saksi **MUHAMAD ASEP SAEPULLAH bin H. UCUNG**, yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Mutasi barang antar toko atau Retur antar toko dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain, namun barang tersebut tidak sampai ke Toko Alfamidi tujuan melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada Alfamidi
- Bahwa saksi adalah selaku selaku Kepala Toko Alfamidi Raya Serang 1
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan selaku Area Koordinator Alfamidi wilayah Serang dan Cilegon mempunyai kewenangan untuk melakukan Retur barang antar toko Alfamidi
- Bahwa Terdakwa adalah atasan dari saksi ;
- bahwa Terdakwa mengambil Minyak goreng milik milik Alfamidi Raya Serang 1 dari barang mutasi/ retur antar toko dari Alfamidi Abdul Fatah - Ciceri pada 26 April 2017 sebanyak 90 Karton/ 540 Pcs dan pada tanggal 09 Mei 2017 sebanyak 150 karton/ 900 pcs dengan cara Terdakwa selaku area kordinator Alfamidi Wilayah Serang – Cilegon meminta mutasi/retur antar toko karena stok Bimoli di Alfamidi Raya Serang 1



habis, sehingga Terdakwa mengambil kebijakan untuk mengambil barang / mutasi antar toko berupa Minyak Goreng BIMOLI ukuran 2 Liter dari Alfamidi Abdul Fatah untuk Alfamidi Raya Serang 1, namun barang mutasi antar toko berupa minyak goreng BIMOLI ukuran 2 liter dari Alfamidi Abdul Fatah - Ciceri pada 26 April 2017 sebanyak 90 Karton/ 540 Pcs dan pada tanggal 09 Mei 2017 sebanyak 150 karton/ 900 pcs tidak sampai dan tidak pernah diterima Alfamidi Raya Serang 1.

- Bahwa Faktur Retur Barang /Mutasi Antar Toko dengan nomor : SA49-R-D17-0164 tanggal 26 April 2017, merupakan mutasi barang antar toko dari Alfamidi Abdul Fatah diperuntukan kepada Alfamidi Raya Serang 1 dengan jumlah barang/minyak goreng sebanyak 90 karton/ 540 Pcs.
- Bahwa Faktur Retur Barang /Mutasi Antar Toko dengan nomor : SA49-R-E17-0090 tanggal 09 Mei 2017, merupakan mutasi barang antar toko dari Alfamidi Abdul Fatah diperuntukan kepada Alfamidi Raya Serang 1 dengan jumlah barang/minyak goreng sebanyak 150 karton/ 900 Pcs
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggelapkan barang mutasi/ retur antar toko dari Alfamidi Abdul Fatah - Ciceri pada 26 April 2017 sebanyak 90 Karton/ 540 Pcs dan pada tanggal 09 Mei 2017 sebanyak 150 kanton/ 900 pcs untuk Alfamidi Raya Serang 1 tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan saksi selaku kepala toko dan pimpinan Alfamidi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Toko Alfamidi Raya Serang 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 34.192.800,- (Tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan ahli yaitu **Dr. AGUS PRIHARTONO PS, S.H., M.H.**, yang memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sekarang ini sebagai Dosen Fakultas Hukum dengan Jabatan sebagai Ketua Bidang Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA)
- Bahwa menurut ahli Penggelapan dalam jabatan termasuk dalam penggelapan dengan pemberatan (*GequaliviceerdeVerduistrling*) Pasal 374 KUHP mengatakan bahwa “ Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah/uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat dari penggelapan lainnya. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk



pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan.

- Bahwa menurut ahli Unsur barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yaitu Terdakwa yang merupakan karyawan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. (Alfamidi) dengan Jabatan sebagai Area Coordinator Alfamidi wilayah Serang – Cilegon telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum
- Bahwa menurut ahli Terdakwa secara sadar tidak mengirimkan barang mutasi/retur antar toko alfamidi berupa Minyak goreng “BIMOLI” ukuran 2 liter kepada toko Alfamidi yang seharusnya menerima barang mutasi/ retur antar toko tersebut, melainkan Terdakwa menjualnya kepada pihak lain (Sdr. M.ASRORI alias ION) tanpa pembayaran tunai kepada pihak Alfamidi dan seijin Pimpinan Alfamidi
- Bahwa menurut ahli Terdakwa tidak mengirimkan barang mutasi/retur antar toko alfamidi berupa Minyak goreng “BIMOLI” ukuran 2 liter kepada toko Alfamidi yang seharusnya menerima barang mutasi/ retur antar toko tersebut, melainkan menjualnya kepada pihak lain (Sdr. M.ASRORI alias ION) tanpa pembayaran tunai kepada pihak Alfamidi dan seijin Pimpinan Alfamidi merupakan perbuatan secara melawan hak sesuai Pasal 374 KUHP yang ditujukan dengan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau wewenang atau bertentangan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Akibat perbuatannya itu kerugian yang dialami Alfamidi (PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk.) seluruhnya adalah sebesar Rp. 142.308.546,- (Seratus empat puluh dua juta, tiga ratus delapan ribu, lima ratus empat puluh enam rupiah)
- Bahwa menurut ahli Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dimana Tugas Terdakwa adalah mengirimkan barang mutasi/retur antar toko alfamidi berupa Minyak goreng “BIMOLI” ukuran 2 liter kepada toko Alfamidi yang seharusnya menerima barang mutasi/ retur antar toko tersebut, bukan untuk menjual kepada pihak lain sebanyak 991 karton (5.496 bungkus/Pcs) dan sistem penjualannya tidak melalui kasir namun dengan sistem angsuran atau menggunakan tempo dimana hal tersebut telah menyalahi prosedur dan mengakibatkan kerugian pada Alfamidi (PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana murni karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu : perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*), oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian pada Alfamidi (PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk.) sebesar Rp. 142.308.546,- (Seratus empat puluh dua juta, tiga ratus delapan ribu, lima ratus empat puluh enam rupiah) apabila pihak Alfamidi (PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk.) menginginkan ganti rugi maka dapat mengajukan gugatan hukum perdata terhadap Terdakwa tetapi harus digarisbawahi dikarenakan penggelapan dalam jabatan bukan termasuk dalam delik aduan maka walaupun barang yang digelapkan telah dikembalikan atau kerugian telah diganti hal tersebut tidak dapat menjadi alasan penghapusan hak penuntutan atau peniadaan penuntutan atas delik tersebut.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dasar jabatan Terdakwa adalah mutasi jabatan internal PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cab. Bitung dengan Surat Keputusan jabatan No.120136/SDM-MIDIBTG/06-16 tanggal 28 Juni 2016 selaku Area Koordinator PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cab. Bitung adalah sebagai marketing PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cab. Bitung.
- Bahwa adapun tugas dan fungsi Terdakwa pada saat menjabat sebagai Area Koordinator PT. Midi Utama area Serang - Cilegon yaitu bertanggung jawab atas area yang Terdakwa kendalikan yakni area Serang dan Cilegon, mencapai target sales atau penjualan yang diberikan perusahaan atas area yang Terdakwa kendalikan, bertanggung jawab atas segala operasional di seluruh alfamidi yang Terdakwa kendalikan, melakukan pengecekan kebersihan, jam operasional, karyawan, profit di seluruh alfamidi di bawah area kordinator terdakwa
- Bahwa gaji pokok Terdakwa pada saat menjabat sebagai Area Koordinator Alfamidi Wilayah Serang – Cilegon sebesar Rp 4.100.000, tunjangan makan Rp. 300.000 dan tunjangan jabatan Rp. 200.000
- Bahwa Alfamidi yang dibawah tanggung jawab tersangka adalah sebagai berikut :
 - Alfamidi Raya Serang 1 (Alfamidi Kepandean).

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alfamidi Raya Serang 2 (Alfamidi Drangong).
 - Alfamidi Kramatwatu.
 - Alfamidi Serdang.
 - Alfamidi Raya Cilegon (Alfamidi PCI).
 - Alfamidi Pagebangan Cilegon.
 - Alfamidi Cibeber Cilegon.
 - Alfamidi Temu putih.
 - Alfamidi Jamaksari (Alfamidi Cinanggung).
 - Alfamidi Pakupatan.
- Bahwa tugas mutasi/retur barang antar toko Alfamidi merupakan salah satu tugas dan kewenangan Terdakwa semasa menjabat sebagai area kordinator Alfamidi area Serang - Cilegon
 - Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) Mutasi/ Retur barang antar toko di PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. Adalah sebagai berikut :
 - Area Cordinator dan Kepala Toko asal/ pengirim barang mutasi antar toko wajib memeriksa fisik barang yang akan di Retur/ Mutasi antar toko Alfamidi, kemudian Area Coordinator baru dapat mencetak faktur Retur Antar Toko Alfamidi tersebut
 - Pengiriman fisik barang dalam Retur antar toko beserta faktur nya dilakukan oleh Area Coordinator Alfamidi
 - Bahwa awalnya sekitar tanggal 1 April 2017 bertempat di Alfamidi Raya Serang 1, Sdr. M. ASRORI alias IYON datang bersama istrinya yang bernama EPON PURNAMA SARI menemui Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pengecekan toko di Alfamidi Raya Serang I, kemudian Sdr. M. ASRORI alias IYON memesan kepada Terdakwa barang berupa minyak goreng sebanyak 1.000 karton/bulan untuk digunakan dalam proyek pemerintah, kemudian Terdakwa menyanggupi hingga adanya transaksi pertama pada bulan April 2017 dengan Sdr. M. ASRORI alias IYON sebanyak 10.920 Pcs / 1.820 kanton dengan nominal Rp. 300.330.000,- (tiga ratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada akhir bulan april tanggalnya Terdakwa lupa, Sdr. M. ASRORI alias IYON memesan kembali minyak goreng tersebut kepada Terdakwa melalui telepon, dan Terdakwa menyanggupi kembali permintaan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang tersebut dari hasil mutasi/retur antar toko alfamidi, dan pada saat pengambilan barang minyak goreng oleh Sdr. M. ASRORI alias IYON melalui telepon kepada terdakwa, sehingga Terdakwa memerintahkan

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg



saksi ASEP SAEFULLAH selaku Kepala Toko Alfamidi Raya Serang 1 untuk memberikan barang berupa minyak goreng kepada M. ASRORI alias IYON

- Bahwa cara Terdakwa mengambil minyak goreng BIMOLI ukuran 2 Liter milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Tersebut dengan cara Terdakwa menelpon kepala Toko Alfamidi terkait dengan menanyakan stok barang minyak goreng Bimoli tersebut dan memerintahkan kepada Kepala toko alfamidi terkait untuk disiapkan minyak goreng Bimoli ukuran 2 liter tersebut karena akan Terdakwa bawa dengan alasan Terdakwa ada pesanan konsumen, dari seluruh minyak goreng yang Terdakwa ambil Terdakwa simpan terlebih dahulu di Alfamidi raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean kemudian diambil oleh Sdr. M. ASRORI alias IYON
- Bahwa waktu dan lokasi Terdakwa melakukan pengambilan minyak goreng BIMOLI ukuran 2 Liter milik PT. MIDI Utama adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 05 Mei 2017 Terdakwa mengambil sebanyak 41 Karton atau 246 buah dari Alfamidi Pagebangan kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean
 - Pada tanggal 05 Mei 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi Kramatwatu sebanyak 100 Karton atau 600 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean
 - Pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi Kramatwatu sebanyak 112 Karton atau 672 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean
 - Pada tanggal 06 Mei 2017 dari Alfamidi Baros Terdakwa mengambil sebanyak 100 Karton atau 600 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean
 - Pada tanggal 16 Mei 2017 dari Alfamidi Raya Serang 2 atau Alfamidi Drangong Terdakwa mengambil 200 Karton atau 1200 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean
 - Pada tanggal Terdakwa lupa bulan Mei 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi Raya Cilegon atau Alfamidi Pci sebanyak 100 karton atau 600 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean
 - Pada tanggal 26 April 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi Ciceri 90 karton atau 540 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean



- Pada tanggal 09 Mei 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi ciceri 150 katon atau 900 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean
- Pada tanggal 06 bulan Mei 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi Cipocok sebanyak 98 katon atau 588 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean
- Bahwa jumlah seluruhnya minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 Liter yang Terdakwa ambil dari berbagai alfamidi terkait/ milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk tersebut sebanyak 991 katon atau sebanyak 5.946 bungkus/Pcs dari seluruh barang tersebut Terdakwa jual ke Sdr. M.ASRORI alias IYON
- Bahwa mekanisme pengeluaran atau penjualan barang dari toko Alfamidi kepada pihak luar adalah dengan cara ketika barang keluar kepada konsumen maka konsumen langsung membayarnya secara tunai melalui kasir ;
- Bahwa Kepala Toko Alfamidi Raya Serang 1 yaitu saksi ASEP SAEFULLAH maupun karyawan Alfamidi Raya Serang 1 lainnya mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan produk mutasi barang antar toko berupa Minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 liter sebanyak 991 katon atau sebanyak 5.946 bungkus/Pcs di gudang toko Alfamidi raya Serang 1 sebelum dijual kepada Sdr. M.ASRORI alias IYON, namun Kepala Toko Alfamidi Raya Serang 1 (Sdr. ASEP SAEFULLAH) dan karyawan Alfamidi Raya Serang 1 lainnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjual Minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 liter sebanyak 991 katon atau sebanyak 5.946 bungkus/Pcs kepada M. ASRORI alias IYON tersebut tanpa pembayaran tunai, karena yang berhubungan/berkomunikasi terkait penjualan Minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 liter milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk/ Alfamidi kepada M. ASRORI alias IYON hanya Terdakwa sendiri tanpa diketahui karyawan Alfamidi lainnya. Khusus untuk barang mutasi/retur antar toko dengan tujuan Alfamidi Raya Serang 1, kepala Toko Alfamidi Sdr. ASEP SAEFULLAH mengetahui bahwa barang yang dimutasi/retur antar toko Alfamidi Raya Serang 1 kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. M.ASRORI alias IYON belum dibayar oleh Sdr. M. ASRORI alias IYON
- Bahwa Sdr. M. ASRORI alias IYON bukan merupakan mitra resmi PT. MIDI Utama Indonesia Tbk, namun karena Terdakwa menganggap Sdr. M. ASRORI alias IYON merupakan konsumen loyal Alfamidi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sering berbelanja dalam jumlah besar kepada Terdakwa maka Terdakwa percaya saja dan memenuhi permintaan Sdr. M. ASRORI alias ION

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi penjualan minyak goreng dengan Sdr. M. ASRORI alias IYON dengan pada bulan April 2017 dengan menggunakan pola atau cara yang sama yakni dengan cara Terdakwa menjual barang hasil mutasi/retur barang antar toko Alfamidi kepada M. ASRORI alias IYON
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan M. ASRORI alias IYON kepada Terdakwa awalnya yakni pada bulan April 2017 dengan pembayaran tunai terlebih dahulu baru dapat mengambil barang minyak goreng tersebut dari terdakwa, kemudian untuk pembayaran barang pada bulan Mei 2017 Sdr. M. ASRORI meminta mengambil barang terlebih dahulu baru membayar, dengan alasan sudah pernah memesan barang dalam jumlah banyak pada bulan April 2017, atas dasar tersebut Terdakwa memberikan barang tersebut kepada Sdr. M. ASRORI alias IYON.
- Bahwa harga minyak goreng merk Bimoli yang Terdakwa jual kepada Sdr. M. ASRORI alias IYON adalah seharga Rp. 27.700,-/pcs sesuai dengan harga jual resmi di PT. MIDI UTAMA INDONESIA/ Alfamidi
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Sdr. M. ASRORI alias IYON
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan mutasi /retur antar toko barang berupa Minyak goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter dari alfamidi satu ke alfamidi lain namun barang tersebut tidak Terdakwa kirimkan sesuai tujuan retur antar toko melainkan Terdakwa jual kepada Sdr. M. ASRORI alias IYON bertujuan untuk mencapai target penjualan dimana jika target penjualan tidak tercapai Terdakwa takut mendapatkan *Punishment* (hukuman) dari pihak perusahaan dan teman kerja terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima keuntungan dari penjualan minyak goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter sebanyak 991 karton atau sebanyak 5.946 bungkus/Pcs kepada Sdr M. ASRORI Als IYON tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.142.308.546,- (Seratus Empat puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)
- Bahwa Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengganti semua kerugian yang diderita oleh PT. MIDI UTAMA INDONESIA/Alfamidi namun saat ini

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum mempunyai uang untuk mengganti semua kerugian yang diderita oleh PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk /Alfamidi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur No. : SA49 - R - D17 - 0164 tanggal 26 April 2017.
- 1 (satu) lembar faktur No. : MA18 - R - E17 - 0028 tanggal 05 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar faktur No. : MA16 - R - E17 - 0019 tanggal 06 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar faktur No. : K - E17 - 0038 tanggal 06 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar faktur No. : MAA08 - R - E17 - 0022 tanggal 07 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar faktur No. : SA49 - R - E17 - 0090 tanggal 09 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar faktur No. : SH07 - R - E17 - 0082 tanggal 16 Mei 2017.
- 1 (satu) Lembar tanda terima barang dari Alfamidi Kramatwatu tanggal 10 Mei 2017.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan An. SRI MULYATI tanggal 22 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor : BA/MA17/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal 19 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor : BA/MA15/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal 19 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor : BA/SA34/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal 19 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor : BA/MA08/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal 19 Mei 2017.
- Scan Original 7 (tujuh) Lembar Prosedur Mutasi Barang Dagangan Antar Toko dengan nomor registrasi arsip : MUI / SOP / OP / 046 berlaku pertanggal 19 Juni 2017.
- Scan Original 8 (delapan) Lembar Prosedur Penjualan Barang Ke konsumen di Toko nomor registrasi arsip : MUI / SOP / OP / 006 berlaku pertanggal 09 Oktober 2015.

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan Daihatsu Grand Max Minibus tahun 2015, warna Silver Metalik, No. Pol : B-1319-BIT.
- 12 (dua belas) lembar slip Gaji Copy Original (legalisir) dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Alfamidi) kepada Sdri. ITA SARI KARIMAH pada tahun 2016.
- 11 (Sebelas) lembar slip Gaji Copy Original (legalisir) dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Alfamidi) kepada Sdri. ITA SARI KARIMAH pada tahun 2017.
- 1 (satu) lembar Copy Original (legalisir) Surat Serah terima kendaraan Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik No. Pol : B-1319-BIT pada tanggal 28 Desember 2015 dari Sdr. NASIR (General Affair) kepada penerima Sdri. ITA SARI KARIMAH.
- 1 (satu) lembar Copy Original (legalisir) Surat Pernyataan Pemakaian Kendaraan Inventaris PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. oleh Sdri. ITA SARI KARIMAH pada tanggal 28 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar Copy Original (legalisir) Surat Serah terima kendaraan Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik No. Pol : B-1319-BIT pada tanggal 17 Mei 2017 dari Sdri. ITA SARI KARIMAH kepada penerima Sdr. ROY SANDI G.A.
- 2 (dua) lembar Copy Original (legalisir) Employee Profile Sdri ITA SARI KARIMAH.
- 2 (Dua) lembar Copy Original (legalisir) Keputusan Kepegawaian PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk berupa Surat Peringatan Ke-2 dengan nomor : 01916 / MIDI-BTG / SP-2 / 03 / 17, tanggal 13 Maret 2017 kepada Sdri. ITA SARI KARIMAH.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuasa dari Sdr. JULIUS SETYO BINTORO selaku Branch Manager PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk kepada Sdr. SUPRIYADI selaku Area Manager PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk, tanggal 26 Mei 2017.
- Akta Pendirian Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk/ALFAMIDI yang dikeluarkan Notaris FRANS ELSIUS MULIAWAN, S.H, tanggal 28 Juni 2007 Nomor : 37. (Copy sesuai asli)
- Tanda Daftar Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk/ALFAMIDI dengan nomor : 30.06.1.46.04463, berlaku hingga 28 Juli 2018. (Copy sesuai asli)

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Terdaftar dengan Nomor : PEM-00339/WPJ.07/KP.0803/2012, tanggal 30 Mei 2012. (Copy sesuai asli)
- Laporan Tahunan Perusahaan dan, Profil Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk, / ALFAMIDI. (Copy sesuai asli)
- Surat Keputusan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk dengan Nomor : 120136/SDM-MIDIBTG/06-16, tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Karyawan Sdri. ITA SARI KARIMAH terhitung tanggal 01 Mei 2016 ditetapkan pada jabatan Area Coordinator.

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti di atas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan ahli yaitu Dr. Mochamad Arifinal, SH.,MH., yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Seseorang dapat dipidana kalau perbuatannya menyalahi delik tapi kalau orang melanggar SOP belum tentu menyalahi delik ;
- Bahwa Pelanggaran SOP dapat dipidana jika dapat dibuktikan Mens Rea (niat Jahat) dari orang yang melakukan pelanggaran SOP tersebut ;
- Bahwa Actus Reus (perbuatan) tapi belum tentu ada mens rea (niat Jahat) nya, jadi tetap harus dibuktikan terlebih dahulu atas pelanggaran SOP tersebut Mens Rea (niat jahat) nya ;
- Bahwa penggelapan itu tidak terang selama transaksi masih tercatat bukan merupakan penggelapan ; bentuk catatan transaksi bermacam-macam yaitu bisa dalam buku besar juga bisa dalam bentuk tanda terima barang ;

Menimbang, bahwa selain ahli di atas, penasihat hukum Terdakwa juga mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Barang (PB) Manual No. 1/13/04/2017 tertanggal 13 April 2017 ;
- Print Out Whatsapp persetujuan/Approval atas permintaan Barang (PB) Manual No. 1/13/04/2017 tertanggal 13 April 2017 ;
- Bukti tanda terima Barang tertanggal 1 Mei 2017 ;
- Bukti tanda terima Barang tertanggal 2 Mei 2017 ;
- Bukti tanda terima Barang tertanggal 6 Mei 2017 ;
- Bukti tanda terima Barang tertanggal 7 Mei 2017 ;
- Bukti tanda terima Barang tertanggal 8 Mei 2017 ;
- Surat Perjanjian tertanggal 18 Mei 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 639 yang diserahkan oleh M. Asrori alias Lyon ;
- Foto dokumentasi penanda tangan Surat Perjanjian tertanggal 18 Mei 2018 ;
- Foto SMS M. Asrori alias Lyon membayar Rp. 5.000.000,-00 (lima juta rupiah) sebagai realisasi surat perjanjian tertanggal 18 Mei 2017 ;
- Cetak mutasi rekening tertanggal 26 Mei 2017 ;
- Cetak mutasi rekening tertanggal 25 Januari 2018 ;
- Surat permohonan Terdakwa kepada Perusahaan Alfamidi tertanggal 26 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Terdakwa selaku Area Koordinator PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cab. Bitung adalah sebagai marketing PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cab. Bitung berdasarkan mutasi jabatan internal PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cab. Bitung dengan Surat Keputusan jabatan No.120136/SDM-MIDIBTG/06-16 tanggal 28 Juni 2016 ;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa pada saat menjabat sebagai Area Kordinator PT. Midi Utama area Serang - Cilegon yaitu bertanggung jawab atas area yang Terdakwa kendalikan yakni area Serang dan Cilegon, mencapai target sales atau penjualan yang diberikan perusahaan atas area yang Terdakwa kendalikan, bertanggung jawab atas segala operasional di seluruh Alfamidi yang Terdakwa kendalikan, melakukan pengecekan kebersihan, jam operasional, karyawan, profit di seluruh alfamidi di bawah area kordinator Terdakwa
- Bahwa gaji pokok Terdakwa pada saat menjabat sebagai Area Koordinator Alfamidi Wilayah Serang – Cilegon sebesar Rp 4.100.000, tunjangan makan Rp. 300.000 dan tunjangan jabatan Rp. 200.000
- Bahwa Alfamidi yang dibawah tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Alfamidi Raya Serang 1 (Alfamidi Kepandean).
 - Alfamidi Raya Serang 2 (Alfamidi Drangong).
 - Alfamidi Kramatwatu.

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg



- Alfamidi Serdang.
- Alfamidi Raya Cilegon (Alfamidi PCI).
- Alfamidi Pagebangan Cilegon.
- Alfamidi Cibeber Cilegon.
- Alfamidi Temu putih.
- Alfamidi Jamaksari (Alfamidi Cinanggung).
- Alfamidi Pakupatan.
- Bahwa tugas mutasi/retur barang antar toko Alfamidi merupakan salah satu tugas dan kewenangan Terdakwa semasa menjabat sebagai area kordinator Alfamidi area Serang - Cilegon
- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) Mutasi/ Retur barang antar toko di PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. Adalah sebagai berikut :
 - Area Cordinator dan Kepala Toko asal/ pengirim barang mutasi antar toko wajib memeriksa fisik barang yang akan di Retur/ Mutasi antar toko Alfamidi, kemudian Area Coordinator baru dapat mencetak faktur Retur Antar Toko Alfamidi tersebut
 - Pengiriman fisik barang dalam Retur antar toko beserta faktur nya dilakukan oleh Area Coordinator Alfamidi
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 1 April 2017 bertempat di Alfamidi Raya Serang 1, Sdr. M. ASRORI alias IYON datang bersama istrinya yang bernama EPON PURNAMA SARI menemui Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pengecekan toko di Alfamidi Raya Serang I, kemudian Sdr. M. ASRORI alias IYON memesan kepada Terdakwa barang berupa minyak goreng sebanyak 1.000 karton/bulan untuk digunakan dalam proyek pemerintah, kemudian Terdakwa menyanggupi hingga adanya transaksi pertama pada bulan April 2017 dengan Sdr. M. ASRORI alias IYON sebanyak 10.920 Pcs / 1.820 kanton dengan nominal Rp. 300.330.000,- (tiga ratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada akhir bulan april tanggalnya Terdakwa lupa, Sdr. M. ASRORI alias IYON memesan kembali minyak goreng tersebut kepada Terdakwa melalui telepon, dan Terdakwa menyanggupi kembali permintaan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang tersebut dari hasil mutasi/retur antar toko alfamidi, dan pada saat pengambilan barang minyak goreng oleh Sdr. M. ASRORI alias IYON melalui telepon kepada terdakwa, sehingga Terdakwa memerintahkan saksi ASEP SAEFULLAH selaku Kepala Toko Alfamidi Raya Serang 1 untuk memberikan barang berupa minyak goreng kepada M. ASRORI alias IYON



- Bahwa cara Terdakwa mengambil minyak goreng BIMOLI ukuran 2 Liter milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Tersebut dengan cara Terdakwa menelpon kepala Toko Alfamidi terkait dengan menanyakan stok barang minyak goreng Bimoli tersebut dan memerintahkan kepada Kepala toko alfamidi terkait untuk disiapkan minyak goreng Bimoli ukuran 2 liter tersebut karena akan Terdakwa bawa dengan alasan Terdakwa ada pesanan konsumen, dari seluruh minyak goreng yang Terdakwa ambil Terdakwa simpan terlebih dahulu di Alfamidi raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean kemudian diambil oleh Sdr. M. ASRORI alias IYON
- Bahwa waktu dan lokasi Terdakwa melakukan pengambilan minyak goreng BIMOLI ukuran 2 Liter milik PT. MIDI Utama adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 05 Mei 2017 Terdakwa mengambil sebanyak 41 Karton atau 246 buah dari Alfamidi Pagebangan kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean
 - Pada tanggal 05 Mei 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi Kramatwatu sebanyak 100 Karton atau 600 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean
 - Pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi Kramatwatu sebanyak 112 Karton atau 672 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean
 - Pada tanggal 06 Mei 2017 dari Alfamidi Baros Terdakwa mengambil sebanyak 100 Karton atau 600 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi kepandean
 - Pada tanggal 16 Mei 2017 dari Alfamidi Raya Serang 2 atau Alfamidi Drangong Terdakwa mengambil 200 Karton atau 1200 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi kepandean
 - Pada tanggal Terdakwa lupa bulan mei 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi Raya Cilegon atau Alfamidi Pci sebanyak 100 karton atau 600 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi kepandean
 - Pada tanggal 26 April 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi ciceri 90 karton atau 540 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi kepandean
 - Pada tanggal 09 mei 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi ciceri 150 karton atau 900 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi kepandean



- Pada tanggal 06 bulan mei 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi Cipocok sebanyak 98 karton atau 588 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi kepandean
- Bahwa jumlah seluruhnya minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 Liter yang Terdakwa ambil dari berbagai alfamidi terkait/ milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk tersebut sebanyak 991 karton atau sebanyak 5.946 bungkus/Pcs dari seluruh barang tersebut Terdakwa jual ke Sdr. M.ASRORI alias IYON
- Bahwa mekanisme pengeluaran atau penjualan barang dari toko Alfamidi kepada pihak luar adalah dengan cara ketika barang keluar kepada konsumen maka konsumen langsung membayarnya secara tunai melalui kasir
- Bahwa Kepala Toko Alfamidi Raya Serang 1 yaitu saksi ASEP SAEFULLAH maupun karyawan Alfamidi Raya Serang 1 lainnya mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan produk mutasi barang antar toko berupa Minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 liter sebanyak 991 karton atau sebanyak 5.946 bungkus/Pcs di gudang toko Alfamidi raya Serang 1 sebelum dijual kepada Sdr. M.ASRORI alias IYON, namun Kepala Toko Alfamidi Raya Serang 1 (Sdr. ASEP SAEFULLAH) dan karyawan Alfamidi Raya Serang 1 lainnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjual Minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 liter sebanyak 991 karton atau sebanyak 5.946 bungkus/Pcs kepada M. ASRORI alias IYON tersebut tanpa pembayaran tunai, karena yang berhubungan/berkomunikasi terkait penjualan Minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 liter milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk/ Alfamidi kepada M. ASRORI alias IYON hanya Terdakwa sendiri tanpa diketahui karyawan Alfamidi lainnya. Khusus untuk barang mutasi/retur antar toko dengan tujuan Alfamidi Raya Serang 1, kepala Toko Alfamidi Sdr. ASEP SAEFULLAH mengetahui bahwa barang yang dimutasi/retur antar toko Alfamidi Raya Serang 1 kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. M.ASRORI alias IYON belum dibayar oleh Sdr. M. ASRORI alias IYON
- Bahwa Sdr. M. ASRORI alias IYON bukan merupakan mitra resmi PT. MIDI Utama Indonesia Tbk, namun karena Terdakwa menganggap Sdr. M. ASRORI alias IYON merupakan konsumen loyal Alfamidi karena sebelumnya sering berbelanja dalam jumlah besar kepada Terdakwa maka Terdakwa percaya saja dan memenuhi permintaan Sdr. M. ASRORI alias ION



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan mutasi /retur antar toko barang berupa Minyak goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter dari Alfamidi satu ke Alfamidi lain namun barang tersebut tidak Terdakwa kirimkan sesuai tujuan retur antar toko melainkan Terdakwa jual kepada Sdr. M. ASRORI alias IYON bertujuan untuk mencapai target penjualan dimana jika target penjualan tidak tercapai Terdakwa takut mendapatkan *Punishment* (hukuman) dari pihak perusahaan dan teman kerja terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.142.308.546,- (Seratus Empat puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Tetapi Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah;
4. Jika Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim pertimbangkan satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Pengertian Barang Siapa adalah di dalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa Itasari Karimah Binti Sukri Abdul dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang



berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (verstandelijke Vermögens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terungkap fakta hukum pada akhir bulan April 2017 Terdakwa mendapatkan pesanan barang berupa minyak goreng merk Bimoli dalam jumlah yang besar dari Sdr. M. ASRORI alias IYON melalui telepon, dan Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang tersebut dari hasil mutasi/retur antar toko alfamidi dimana Terdakwa menelpon kepala Toko Alfamidi terkait dengan menanyakan stok barang minyak goreng Bimoli tersebut dan memerintahkan kepada Kepala toko alfamidi terkait untuk disiapkan minyak goreng Bimoli ukuran 2 liter tersebut karena akan Terdakwa bawa dengan alasan Terdakwa ada pesanan konsumen, dari seluruh minyak goreng yang Terdakwa ambil Terdakwa simpan terlebih dahulu di Alfamidi raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean kemudian diambil oleh Sdr. M. ASRORI alias IYON. waktu dan lokasi Terdakwa melakukan pengambilan minyak goreng BIMOLI ukuran 2 Liter milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk adalah sebagai berikut :

- Dari toko Abdul Fatah sebanyak 240 karton atau 1.440 bungkus seharusnya dikirim ke toko Alfamidi Serang Raya I (Kepandean).
- Dari toko Alfamidi Baros Serang sebanyak 100 karton atau 600 bungkus seharusnya dikirim ke toko Alfamidi Kramatwatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari toko Alfamidi Serang Raya II (Drangong) sebanyak 200 karton atau 1.200 bungkus yang seharusnya dikirim ke toko Alfamidi Trip Jamaksari Serang.
- Dari toko Alfamidi Cipocok sebanyak 98 karton atau 588 bungkus yang seharusnya dikirim ke toko Alfamidi Jamaksari/Cinanggung.
- Diambil dari toko Alfamidi Kramatwatu sebanyak 100 karton atau 600 bungkus seharusnya dikirim ke Alfamidi Raya Cilegon/PCI.
- Diambil dari toko Alfamidi Kramatwatu sebanyak 112 karton atau 672 bungkus diambil oleh pihak ketiga yaitu Sdr PURWANTO.
- Diambil dari toko Alfamidi Pagebangan Cilegon sebanyak 41 karton atau 246 bungkus seharusnya dikirim ke toko Alfamidi Kramatwatu.
- Diambil dari toko Alfamidi Raya Cilegon/PCI sebanyak 100 karton atau 600 bungkus diambil oleh Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik No. Pol : B-1319-BIT milik PT.Midi Utama Indonesia. Dimana jumlah seluruhnya minyak goreng merk Bimoli ukuran 2 Liter yang Terdakwa ambil dari berbagai alfamidi terkait/ milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk tersebut sebanyak 991 karton atau sebanyak 5.946 bungkus/Pcs dari seluruh barang tersebut Terdakwa jual ke Sdr. M.ASRORI alias IYON tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. Yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.142.308.546,- (Seratus Empat puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengirimkan barang mutasi/retur antar toko Alfamidi berupa Minyak goreng "BIMOLI" ukuran 2 liter kepada toko Alfamidi yang seharusnya sebagai pemilik minyak goreng Bimoli ukuran 2 liter yaitu Toko Alfamidi menerima barang mutasi/ retur antar toko tersebut akan tetapi Terdakwa yang karena jabatannya sebagai Koordinator area Toko Alfamidi menjualnya kepada pihak lain (Sdr. M.ASRORI alias ION) tanpa pembayaran tunai kepada pihak Alfamidi dan seijin Pimpinan Alfamidi merupakan perbuatan secara melawan hak yang ditujukan dengan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau wewenang atau bertentangan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya itu kerugian yang dialami Alfamidi (PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk.) seluruhnya adalah sebesar Rp. 142.308.546,- (Seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan mutasi /retur antar toko barang berupa Minyak goreng merk BIMOLI ukuran 2 liter dari alfamidi satu ke alfamidi lain namun barang tersebut tidak Terdakwa kirimkan sesuai tujuan retur antar toko melainkan Terdakwa jual kepada Sdr. M. ASRORI alias IYON bertujuan untuk mencapai target penjualan dimana jika target penjualan tidak tercapai Terdakwa takut mendapatkan *Punishment* (hukuman) dari pihak perusahaan dan teman kerja terdakwa, hal mana untuk mencapau tujuan target penjualan Terdakwa harus tetap harus melalui prosedur yang berlaku di Toko Alfamidi yaitu melalui pembayaran tunai yang dilakukan oleh Konsumen di Toko Alfamidi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran tunai sesuai prosedur yang beraku di Toko Alfamidi mengakibatkan kerugian bagi Toko Alfamidi dan disinilah sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa usaha Terdakwa untuk menutup kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yaitu dengan melakukan perjanjian dengan Sdr. M. Asrori alias Lyon (bukti Surat dari Terdakwa) dan sdr. Lyon telah memberikan Sertipikat Hak milik sebagai jaminan akan tetapi tetap saja Pihak Toko Alfamidi tidak mendapat pembayaran atas penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada sdr. Asrori alias Lyon sehingga menurut Majelis Hakim perjanjian Terdakwa dengan sdr. Asrori tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut lagi pula perjanjian dibuat setelah terjadi nya penjualan minyak goreng Bimoli Ukuran 2 liter dan dibuat antara Terdakwa dengan Sdr. Asrori tanpa melibatkan pihak Alfamidi ;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) di Toko Alfamidi bukan merupakan perbuatan pidana hal mana pembelaan tersebut tanpa didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan menurut Majelis Hakim telah cukup terang benderang bahwa Terdakwa telah menjual minyak goreng Milik Toko Alfamidi dan pihak Alfamidi selaku pemilik Minyak Goreng Bimoli tersebut tidak mendapat pembayaran tunai hal mana perbuatan tersebut selain menyalahi prosedur juga merupakan perbuatan melawan hokum yang ada sifat melawan hukum pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum



Ad. 3 Tetapi Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Area Koordinator PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cab. Bitung sebagai marketing PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cab. Bitung berdasarkan Surat Keputusan jabatan No.120136/SDM-MIDIBTG/06-16 tanggal 28 Juni 2016 tentang mutasi jabatan internal PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cab. Bitung Adapun tugas dan fungsi Terdakwa pada saat menjabat sebagai Area Koordinator PT. Midi Utama area Serang - Cilegon yaitu bertanggung jawab atas area yang Terdakwa kendalikan yakni area Serang dan Cilegon, mencapai target sales atau penjualan yang diberikan perusahaan atas area yang Terdakwa kendalikan, bertanggung jawab atas segala operasional di seluruh alfamidi yang Terdakwa kendalikan, melakukan pengecekan kebersihan, jam operasional, karyawan, profit di seluruh alfamidi di bawah area kordinator Terdakwa dimana gaji pokok Terdakwa pada saat menjabat sebagai Area Koordinator Alfamidi Wilayah Serang – Cilegon sebesar Rp 4.100.000, tunjangan makan Rp. 300.000 dan tunjangan jabatan Rp. 200.000. Bahwa tugas mutasi/retur barang antar toko Alfamidi merupakan salah satu tugas dan kewenangan Terdakwa semasa menjabat sebagai area kordinator Alfamidi area Serang – Cilegon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan fungsi Terdakwa diatas maka Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan mutasi/retur barang antar toko atau segala hal ihwal yang menjadi tugas dan wewenangnya tersebut sehingga penguasaan Terdakwa terhadap barang-barang milik Alfamidi tersebut adalah karena Terdakwa menjabat sebagai area kordinator atau dengan kata lain penguasaan barang-barang aquokarena Terdakwa ada hungan perkerjaan atau karena Terdakwa mendapat upah sebagaimana telah diuraikan di atas Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 4 Unsur Jika Beberapa Perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika



hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya ;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi Jika Beberapa Perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya sebagaimana unsur ke 4 diatas adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa telah memerintahkan kepada para saksi selaku kepala toko Alfamidi dan sebagai bawahan Terdakwa untuk melakukan mutasi/retur barang berupa minyak goreng Bimoli ukuran 2 liter milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk dan mengambil minyak goreng tersebut kemudian di jual kepada pihak lain tanpa melakukan pembayaran tunai kepada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk dengan perbuatan-perbuatan adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 05 Mei 2017 Terdakwa mengambil sebanyak 41 Karton atau 246 buah dari Alfamidi Pagebangan kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean
- Pada tanggal 05 Mei 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi Kramatwatu sebanyak 100 Karton atau 600 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean
- Pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi Kramatwatu sebanyak 112 Karton atau 672 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean



- Pada tanggal 06 Mei 2017 dari Alfamidi Baros Terdakwa mengambil sebanyak 100 Karton atau 600 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi kepandean
- Pada tanggal 16 Mei 2017 dari Alfamidi Raya Serang 2 atau Alfamidi Drangong Terdakwa mengambil 200 Karton atau 1200 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi kepandean
- Pada tanggal Terdakwa lupa bulan mei 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi Raya Cilegon atau Alfamidi Pci sebanyak 100 karton atau 600 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi kepandean
- Pada tanggal 26 April 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi ciceri 90 karton atau 540 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi kepandean
- Pada tanggal 09 Mei 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi ciceri 150 karton atau 900 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi kepandean
- Pada tanggal 06 Mei 2017 Terdakwa mengambil dari Alfamidi Cipocok sebanyak 98 karton atau 588 buah kemudian Terdakwa simpan ke gudang Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi kepandean
- Bahwa Sdr. IYON mengambil minyak goreng BIMOLI kemasan 2 Liter dari Alfamidi Raya Serang 1 sebanyak 1.500 Pcs pada tanggal 01 Mei 2017, kemudian pada tanggal 02 Mei 2017 sebanyak 1.500 Pcs selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2017 sebanyak 1.500 Pcs dan pada tanggal 07 Mei 2017 sebanyak 1.446 Pcs tanpa melalui pembayaran tunai di kasir yang megakibatkan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.142.308.546,- (Seratus Empat puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur atau rumusan dari Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum pidana yang sebelumnya telah dijelaskan diatas sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut



Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk sebesar Rp.142.308.546,- (Seratus Empat puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- Terdakwa merupakan karyawan dari PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk dan mendapatkan upah setiap bulannya dari PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang di persidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Memperhatikan ketentuan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa **Itasari Karimah Binti Sukri Abdul Basir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur No. : SA49 - R - D17 - 0164 tanggal 26 April 2017.
 - 1 (satu) lembar faktur No. : MA18 - R - E17 - 0028 tanggal 05 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar faktur No. : MA16 - R - E17 - 0019 tanggal 06 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar faktur No. : K - E17 - 0038 tanggal 06 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar faktur No. : MAA08 - R - E17 - 0022 tanggal 07 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar faktur No. : SA49 - R - E17 - 0090 tanggal 09 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar faktur No. : SH07 - R - E17 - 0082 tanggal 16 Mei 2017.
 - 1 (satu) Lembar tanda terima barang dari Alfamidi Kramatwatu tanggal 10 Mei 2017 ;
 - 1 (satu) unit kendaraan beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan Daihatsu Grand Max Minibus tahun 2015, warna Silver Metalik, No. Pol : B-1319-BIT
 - 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Grand Max Minibus tahun 2015 warna silver metalik No.Pol: B-1319-BIT An.PT.TAKARI KOKOH SEJAHTERA alamat Jl.Gelong Baru No.43 Rt.02/Rw.03 Jakarta Pusat
 - Scan Original 7 (tujuh) Lembar Prosedur Mutasi Barang Dagangan Antar Toko dengan nomor registrasi arsip : MUI / SOP / OP / 046 berlaku pertanggal 19 Juni 2017
 - Scan Original 8 (delapan) Lembar Prosedur Penjualan Barang Ke konsumen di Toko nomor registrasi arsip : MUI / SOP / OP / 006 berlaku pertanggal 09 Oktober 2015
 - 12 (duabelas) lembar slip Gaji Copy Original (legalisir) dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Alfamidi) kepada Sdri. ITASARI KARIMAH pada tahun 2016
 - 11 (Sebelas) lembar slip Gaji Copy Original (legalisir) dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Alfamidi) kepada Sdri. ITASARI KARIMAH pada tahun 2017
 - 1 (satu) lembar Copy Original (legalisir) Surat Serah terima kendaraan Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik No. Pol : B-1319-BIT pada tanggal 28 Desember 2015 dari Sdr. NASIR (General Affair) kepada penerima Sdri. ITASARI KARIMAH.
 - 1 (satu) lembar Copy Original (legalisir) Surat Pernyataan Pemakaian Kendaraan Inventaris PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. oleh Sdri. ITASARI KARIMAH pada tanggal 28 Desember 2015

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Original (legalisir) Surat Serah terima kendaraan Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik No. Pol : B-1319-BIT pada tanggal 17 Mei 2017 dari Sdri. ITASARI KARIMAH kepada penerima Sdr. ROY SANDI G.A
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan An. SRI MULYATI tanggal 22 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor : BA/MA17/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal 19 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor : BA/MA15/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal 19 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor : BA/SA34/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal 19 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor : BA/MA08/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal 19 Mei 2017.
- 2 (dua) lembar Copy Original (legalisir) Employee Profile Sdri ITASARI KARIMAH.
- 2 (Dua) lembar Copy Original (legalisir) Keputusan Kepegawaian PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk berupa Surat Peringatan Ke-2 dengan nomor : 01916 / MIDI-BTG / SP-2 / 03 / 17, tanggal 13 Maret 2017 kepada Sdri. ITASARI KARIMAH.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuasa dari Sdr. JULIUS SETYO BINTORO selaku Branch Manager PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk kepada Sdr. SUPRIYADI selaku Area Manager PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk, tanggal 26 Mei 2017.
- Akta Pendirian Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk/ALFAMIDI yang dikeluarkan Notaris FRANS ELSIUS MULIAWAN, S.H, tanggal 28 Juni 2007 Nomor : 37. (Copy sesuai asli)
- Tanda Daftar Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk/ALFAMIDI dengan nomor : 30.06.1.46.04463, berlaku hingga 28 Juli 2018. (Copy sesuai asli)
- Surat Keterangan Terdaftar dengan Nomor : PEM-00339/WPJ.07/KP.0803/2012, tanggal 30 Mei 2012. (Copy sesuai asli)
- Laporan Tahunan Perusahaan dan, Profil Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk, / ALFAMIDI. (Copy sesuai asli)

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk dengan Nomor : 120136/SDM-MIDIBTG/06-16, tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Karyawan Sdri. ITASARI KARIMAH terhitung tanggal 01 Mei 2016 ditetapkan pada jabatan Area Coordinator, DIKEMBALIKAN KEPADA saksi SUPRIYADI Bin KUNYUN (Alm), perwakilan dari PT.MIDI UTAMA INDONESIA (ALFAMIDI)

Surat-Surat bukti dari Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

- Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Barang (PB) Manual No. 1/13/04/2017 tertanggal 13 April 2017 ;
 - Print Out Whatsapp persetujuan/Approval atas permintaan Barang (PB) Manual No. 1/13/04/2017 tertanggal 13 April 2017 ;
 - Bukti tanda terima Barang tertanggal 1 Mei 2017 ;
 - Bukti tanda terima Barang tertanggal 2 Mei 2017 ;
 - Bukti tanda terima Barang tertanggal 6 Mei 2017 ;
 - Bukti tanda terima Barang tertanggal 7 Mei 2017 ;
 - Bukti tanda terima Barang tertanggal 8 Mei 2017 ;
 - Surat Perjanjian tertanggal 18 Mei 2017 ;
 - Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 639 yang diserahkan oleh M. Asrori alias Lyon ;
 - Foto dokumentasi penanda tangan Surat Perjanjian tertanggal 18 Mei 2018 ;
 - Foto SMS M. Asrori alias Lyon membayar Rp. 5.000.000,-00 (lima juta rupiah) sebagai realisasi surat perjanjian tertanggal 18 Mei 2017 ;
 - Cetak mutasi rekening tertanggal 26 Mei 2017 ;
 - Cetak mutasi rekening tertanggal 25 Januari 2018 ;
 - Surat permohonan Terdakwa kepada Perusahaan Alfamidi tertanggal 26 Juli 2018 ;
- (Tetap terlampir dalam berkas perkara)
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Kamis tanggal 9 AGUSTUS 2018**, oleh **Atep Sopandi.SH.MH** selaku Ketua Majelis, **HJ. ENI SRI RAHAYU.SH.MH** dan **EMY Tjahjani.W, SH.,MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 Agustus 2018** oleh **Atep Sopandi, SH.,MH.**, selaku

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **EMY TJAHHANI.W., SH.,MHum** dan **DIAH TRI LESTARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dibantu **AGUS MAULANA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri **FITANI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

EMY TJAHHANI W, SH. M.Hum.

ATEP SOPANDI, S.H. M.H

DIAH TRI LESTARI, S.H.,

Panitera Pengganti

AGUS MAULANA, S.H